



**PUTUSAN**

**NOMOR : 12/PID.2011/PT.BKL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama : **JOKO SURYA ANDALAS ;**  
Tempat Lahir : Bengkulu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 20 September 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Air Sebakul RT. 011 / RW. 005 Kel.  
Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

**Terdakwa II.**

Nama : **RIDWAN MARZUKI Bin AHMAD MARZUKI ;**  
Tempat Lahir : Banda Aceh ;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/ 20 Oktober 1951 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Kenanga No.2 Rt.10 Rw. 02 Kel. Nusa-  
Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Wakil Direktur CV Atakana) ;  
Pendidikan : SLTA ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan, sebagai berikut :

**TERDAKWA I :**

- Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 November 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 ;
- Penangguhan penahanan terhadap Terdakwa sejak tanggal 21 Mei 2010 ;
  
- TERDAKWA II :
  - Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 November 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;
  - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 ;
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;
  - Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
  - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
  - Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
  - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 ;
  - Penangguhan penahanan terhadap Terdakwa sejak tanggal 21 Mei 2010 ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, untuk Terdakwa I **JOKO SURYA ANDALAS** yaitu Drs. Zainal Arifin, SH.MH, Sumawan, SH dan Widya Timur ,SH dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABDI KEADILAN beralamat di Jalan Kapten Tendean KM 6,5 Kota Bengkulu dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II **RIDWAN MARZUKI Bin AHMAD MARZUKI** didampingi oleh **ANSORI Syaifudin, SH dan HUSNI Thamrin, SH** Pengacara/Advokat pada Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 17 E Tanah Patah Kota Bengkulu ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS – 13 / BKULU /12/ 2009, tertanggal 28 Desember 2009, yang uraiannya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

**PRIMAIR:**

----- Bahwa mereka Terdakwa I **JOKO SURYA ANDALAS** (Direktur) dan terdakwa II. **RIDWAN MARZUKI** (Wakil Direktur) **CV ATAKANA** berdasarkan Akte Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 yang berkedudukan di Jalan S.Kahayan No.65 Kota Bengkulu selaku Kontraktor Pelaksana (Penyedia Barang/Jasa) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 berdasarkan **Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007** tanggal 21 Juni 2007 bersama-sama dengan saksi DODY WIYASA PUTRA, ST (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku PPTK pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa mereka Terdakwa I Joko Surya Andalas dan Terdakwa II Ridwan Marzuki pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/ DPU/KPH/ 2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja atau sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 yang kemudian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana Addendum nomor : 248.c/ADD/ PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 November 2007 selama 30 (tiga puluh) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaannya menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2007 No. DPA-SKPD-144 tanggal 18 Juni 2007 dan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dengan nilai Kontrak lebih kurang sebesar Rp.3.089.313.000,- (tiga milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Kepahiang Tahun 2007 sebesar Rp.308.931.300,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.2.780.381.700,-, (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;

----- Bahwa berdasarkan kontrak kerja pada pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/ DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ LPH/ 2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Joko Surya Andalas (Direktur) CV. Atakana yang berkedudukan di Jala S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu selaku penyedia barang dan jasa dan atau selaku Kontraktor Pelaksana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dengan Ir. Effredi Damri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang dan Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang berlokasi di 7 (tujuh) Desa yaitu :

- Lokasi Desa Westkust Kecamatan Kepahiang,
- Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu,
- Lokasi Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.
- Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan,
- Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir.

Dimana dimasing-masing desa dilaksanakan pembangunan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara lain berupa :

**1. Desa Westkust**

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	Bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	Bh	2.00



8.	Flange spigot dia. 100 mm	Bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	Bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m3	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04

## 2. Desa Suro Bali

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00





7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m3	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Water proofing	m2	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	ls	1.00



3. Desa Tanjung Alam

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian tanah	m3	38.40
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾	bh	40.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	5.38
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pas. batu kali	m3	6.70
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92





6.	Pek. saringan pasir (screen)	ls	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

**4. Desa Talang Tige**

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02



7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00
13.	Water proofing	m2	50.40
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00
16.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00
<b>E.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

**5. Desa Sosokan Taba**

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00



<b>C.</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

**6. DESA BABAKAN BOGOR**

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00



8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. batu kali	m3	21.12
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96
15.	Plat mainhold	unit	8.00
16.	Kunci mainhold	bh	8.00
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00
18.	Water proofing	m2	67.20
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00



23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00
24.	Knee ¾ "	bh	40.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.75
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	69.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	17.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04



G	Pekerjaan Pengetesan Pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

7. Desa Taba Baru.

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00
D	Hidran Umum ( 6 bh )		





1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72
15.	Plat mainhold	unit	6.00
16.	Kunci mainhold	bh	6.00
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00
18.	Water proofing	m2	50.40
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00
24.	Knee ¾ "	bh	34.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.00
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50



6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	60.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	19.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

----- Namun ternyata atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh CV Atakana selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaannya ( Penyedia Barang / Jasa ) pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten



Kepahiang tahun 2007, selain hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan Kontrak Kerja ternyata riil kemajuan fisiknya yang dicapai berupa volume pekerjaan tidak sebanding dengan nilai / jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran, hal ini disebabkan oleh karena mereka terdakwa telah melakukan perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : -----

- Pada waktu pekerjaan fisik dilaksanakan, terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana berdasarkan Akte Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 dan atau selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan serta berwenang / ber- Hak melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Direktur dengan sengaja tidak melibatkan ahli yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan fisiknya, justru mereka terdakwa menggunakan tenaga lain yaitu saksi **Herman** yang baik nama maupun kapasitasnya tidak termasuk dalam struktur kegiatan serta tidak mempunyai keahlian untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak Kerja atas penunjukan terdakwa II. Ridwan Marzuki, dan atas penunjukan nama saksi Herman tersebut terdakwa I. Joko Surya Andalas tidak bertindak dan atau mengambil langkah sebagaimana mestinya sesuai kewenangan dan atau kewajibannya selaku Direktur CV Atakana, sehingga hal tersebut selain tidak dapat dipertanggung-jawabkan hasil pelaksanaan pekerjaannya juga tidak berkesesuaian antara tenaga ahli yang seharusnya digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan nama tenaga ahli ( **Ir. Sudirman** ) yang oleh karena kapasitasnya sebagaimana tercantum dalam dokumen yang terdakwa I. Joko Surya Andalas serahkan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada waktu pelelangan pekerjaan (Tender) akan dilaksanakan,
- Terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 selaku Kontraktor Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang berkewajiban dan atau berwenang menanda-tangani seluruh dokumen administrasi dan keuangan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan telah dengan sengaja menanda-tangani seluruh laporan-laporan ( harian, mingguan dan bulanan )



yang berkaitan dengan fisik pekerjaan yang dilaksanakan serta dokumen-dokumen lainnya pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atau kelengkapan administrasi proyek dan keuangan seolah-olah pekerjaan fisik mencapai 100% sesuai Kontrak kerja yang dibuat dan terima dari terdakwa II Ridwan Marzuki, padahal telah terdakwa I. Joko Surya Andalas ketahui bahwa laporan tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena antara laporan yang terdakwa I. Joko Surya Andalas tanda-tangani tidak berkesesuaian dengan riil kemajuan fisik lapangan menyangkut volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja namun terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku selaku Direktur CV Atakana dan atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan hal tersebut tetap ia lakukan dengan maksud pengajuan permohonan pembayaran termijn agar pelaksanaan pekerjaannya tersebut tetap dapat dibayar oleh Pengguna Anggaran,.

- Bahwa atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik, dengan adanya Amandemen Kontrak Nomor : 284.A/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 11 Oktober 2007 terhadap Kontrak Kerja Awal Nomor : 284 /PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 21 Juli 2007 yang berupa item dan volume pekerjaan tambah kurang maupun dengan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Nomor : 284.c /ADD/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat perjanjian Pemborongan ( Kontrak Kerja) Nomor : 284 /PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 21 Juli 2007, ternyata baik terdakwa I. Joko Surya Andalas dan terdakwa II. Ridwan Marzuki selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan tidak melakukan / melaksanakan pekerjaan tambah-kurangnya dengan mempergunakan waktu sebaik mungkin sebagaimana dimaksud dalam Amandemen Kontrak Kerja Awal dan Addendum waktu sebagaimana tersebut diatas justru atas laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisiknya terdakwa yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa II. Ridwan Marzuki selanjutnya I. Joko Surya Andalas menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai kemajuan fisik 100% dengan menanda-tangani laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik atau dokumen pelaksanaan pekerjaan tersebut.



- Bahwa dengan adanya pernyataan terdakwa I. Joko Surya Andalas yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai kemajuan fisik 100% dan atas pengajuan permintaan secara tertulis melalui Dody Wiyasa Putra, ST selaku PPTK kepada Pengguna Anggaran untuk dilakukan serah-terima pekerjaan Tahap I ( PHO ), dan kemudian atas pengajuan terdakwa I. Joko Surya Andalas pelaksanaan pekerjaan fisiknya dilakukan Serah-terima pekerjaan Tahap I sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007.
- Bahwa ia terdakwa I. Joko Surya Andalas atas pelaksanaan pekerjaan hingga Serah-terima pekerjaan Tahap I sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007 telah menerima pembayaran keuangannya mencapai 100% sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa II. Ridwan Marzuki kepada terdakwa I. Joko Surya Andalas dan setelah ditanda-tangani untuk selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Dody Wiyasa Putra, ST selaku PPTK yaitu antara lain Surat Permohonan Pembayaran No.85/ATK/BKL/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007, Surat Permohonan Pembayaran No.125/ATK/BKL/IX/2007 Tanggal 17 September 2007, Surat Permohonan Pembayaran No.162/ATK/BKL/ XII/2007 Tanggal 07 Desember 2007 berikut Berita Acara Pembayarannya dengan perincian sebagai berikut :-----
  - a. Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan (20 % sebesar Rp. 617.862.600,-) sebesar lebih-kurang Rp. 617.862.600,- pada tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dengan perincian sebesar Rp 556.076.340,- dari DAK dan kwitansi tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 61.786.260,- dari DAU.
  - b. Untuk pembayaran termijn I berjumlah sebesar Rp. 247.145.040,- pada tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 dengan perincian sebesar Rp. 222.430.536,-





- (DAK) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 24.714.504,- dari (DAU),
- c. Pembayaran termin II berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 18 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari DAK dan kwitansi tanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari DAU.
- d. Pembayaran termijn III berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober 2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari (DAK) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari (DAU).
- e. Pembayaran termijn IV berjumlah sebesar Rp. 432.503.820,- pada tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 389.253.438,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,- dari DAU.
- f. Pembayaran termijn V berjumlah sebesar Rp. 308.931.300,- tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 278.038.170,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,- DAU.

Dengan prosedur pembayarannya sebagai berikut :-----

-----Pembayaran tahap satu pencairan 10 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 55,525 % selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan





surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/002/BA/DPU/KPH/07 tanggal 17 September 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 019/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. No. 019/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 222.430.536,- dan untuk dana DAU SPP No. 020/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. No. 020/SPM/KEG/DPU /KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 24.714.504,-

3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Pembayaran tahap dua pencairan 30 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 55,525 % selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/003/BA/DPU/KPH/07 tanggal 18 September 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 021/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No.



021/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 667.291.608,- dan untuk dana DAU SPP No. 022/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 022/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 74.143.512,-

3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Pembayaran tahap tiga pencairan 30 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 80,823 %. selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/005/BA/DPU/KPH/07 tanggal 01 Oktober 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saya membuat SPP Nomor : 024/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 024/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 3 Oktober 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 667.291.608,- dan untuk dana DAU SPP No. 025/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 025/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 74.143.512,-
3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke



bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Pembayaran tahap empat yang menyatakan pekerjaan telah 100 % pencairan 20% :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 100 %. selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/006/BA/DPU/KPH/07 tanggal 8 Desember 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 027/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 027/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 389.253.438,- dan untuk dana DAU SPP No. 028/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 028/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,-
3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.



Masa pemeliharaan kontraktor pelaksana menyerahkan jaminan pemeliharaan dari asuransi sebesar 10 % yaitu Rp. 308.931.300,- berdasarkan jaminan tersebut bendahara mencairkan dana yang masih tersedia sebesar 10 % sebagai berikut :

1. Pembantu Bendahara Pengeluaran dan PPTK mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas berdasarkan Jaminan pemeliharaan No. Bond :1204.40. 2007.12.0006-0 dari asuransi PT. Bumiputra Muda 1967 perwakilan Bengkulu yang diajukan oleh Direktur CV. ATA KANA diperiksa oleh Konsultan Pengawas disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang.
  2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/007/BA/DPU/KPH/07 tanggal 8 Desember 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saya membuat SPP No. 029/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 029/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 278.038.170,- dan untuk dana DAU SPP No. 030/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 030/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,-.
  3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.
- Bahwa atas seluruh pembayaran pekerjaan fisik yang telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada CV Atakana selaku Kontraktor Pelaksana sebesar, telah masuk kedalam rekening CV. Atakana atas nama terdakwa I Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana dengan nomor rekening : 1090020381 di Bank Syariah Mandiri Bengkulu , kemudian atas inisiatif dari terdakwa II. Ridwan



Marzuki dana-dana pembayaran dari Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 tersebut ditransfers atau dimasukkan kedalam Rekening CV. Intan Kaji Bumi dimana terdakwa Il.Ridwan Marzuki duduk/menjabat selaku Direktur CV Intan Kaji Bumi namun perusahaan tersebut ( CV. Intan Kaji Bumi ) tidak ada sangkut pautnya baik fisik serta keuangannya dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007.

- Bahwa atas seluruh pembayaran yang ia terdakwa Joko Surya Andalas terima dari Pengguna Anggaran berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik melalui rekening CV Atakana, ia terdakwa Joko Surya Andalas tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan telah memindah bukukan keuangan yang masuk kerekening CV Atakana tersebut kerekening perusahaan yang tidak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik yaitu CV Intan Kaji Bumi dimana ia terdakwa Ridwan Marzuki duduk selaku Direktur, dengan cara ia terdakwa joko Surya Andalas menerbitkan bukti perintah pembayaran dengan menanda-tangani cek yang kemudian setelah dicairkan di Bank oleh Bendaharawan perusahaannya (Setia Lita ) kemudian langsung ditransfers masuk ke rekening CV Intan Kaji Bumi ,milik terdakwa Ridwan Marzuki,
  - Bahwa terdakwa Joko selaku Direktur CV Atakana telah menerima pembayaran berupa Bilyet Giro atas nama CV Intan Kaji Bumi atas pembelian / pengadaan bahan material untuk pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah dibelanjakan oleh saksi Herman ditoko milik ia terdakwa Joko Surya Andalas, sedangkan ia terdakwa Joko Surya Andalas ketahui bahwa perusahaan CV Inti kaji Bumi dimana terdakwa Ridwan marzuki duduk sebagai Direktur tidak terikat dalam perjanjian atau tidak ada sangkut pautnya berupa apapun dengan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007, namun pembayaran tersebut tetap ia terdakwa Joko Surya Andalas terima.
- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :





- **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006** :

Pasal 205 ayat (1), (3), dan (5) menyebutkan bahwa *setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada bendaharawan pengeluaran harus didukung antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan apabila dokumen tidak lengkap bendahara harus mengembalikan kepada PPTK*-----

Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa *permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada piha ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*-----

- **Keppres No. 80 tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :

(1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

(2). Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.

(3). Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- **Pasal 56 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal (2) "*Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan , baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.*"---





- **Lampiran I Keppres RI Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1 huruf f (1)** yang menyebutkan "*Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak --*

----- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, pada tanggal 4-5 Agustus 2009 **Tim Penyelidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu** bersama-sama dengan ia terdakwa **I. Joko Surya Andalas** selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan, **ahli LPJKD Bengkulu, Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Pelaksana lapangan CV. Atakana** dan dari **Konsultan Pengawas CV. Jasa Reka Optima** telah melakukan pengecekan dilapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atas hasil pengecekan fisik secara bersama-sama tersebut ternyata didapatkan hasil adanya perbedaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja maupun amandemen kontrak kerja dengan riil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan adalah sebagai berikut :

**1. Desa Westkust**

N O	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSA AN	VOLUME PEKERJA AN KURANG
1	2	3	4	5	6
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00	2,362.00	146.00
B	Pengadaan				



	<b>Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				



1.	Pas. anstamping	m3	7.68	-	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00	64.00	32.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	67.00	5.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
<b>E Pekerjaan Intake</b>					
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	-	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00	3.00	3.00
<b>F Saringan Pasir Lambat</b>					
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.25	3.75
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04	36.99	4.05

**2. Desa Suro Bali**

N O	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A Pengadaan Accesories</b>					
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00



5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	5.48	-	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03	0.20	0.83
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	0.20	1.55
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00	-	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40	-	50.40
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00	-	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00



8.	Pipa GIP ¾"	m'	58.00	50.75	7.25
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00	-	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50	26.00	8.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00	5.20	2.80
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20	0.20	1.00
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.25	2.75
2.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	ls	1.00	-	1.00

**4. Desa Tanjung Alam**

<b>N O</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VALUME KONTRAK REVISI</b>	<b>VOLUME HASIL PEMERIKSAAN</b>	<b>VOLUME PEKERJAAN KURANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00



5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	22.20	9.80
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian tanah	m3	38.40	19.50	18.90
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	55.15	16.85
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	5.38	2.98	2.40
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98	2.70	4.28
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40	12.80	2.60
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pas. batu kali	m3	6.70	1.55	5.15
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35	-	2.35





3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.50	3.50
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	ls	1.00	0	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

**4. Desa Talang Tige**

<b>N O.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VALUME KONTRAK REVISI</b>	<b>VOLUME HASIL PEMERIKSA AN</b>	<b>VOLUME PEKERJA AN KURANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00



8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00	-	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43



10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
13.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00	42.60	13.40
16.	Knee ¾ "	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20	2.80	1.40
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00	-	1.00
<b>E.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

**5. Desa Sosokan Taba**

<b>N O.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VALUME KONTRAK REVISI</b>	<b>VOLUME HASIL PEMERIKSAAN</b>	<b>VOLUME PEKERJAA N KURANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC	bh	1.00	-	1.00



	dia. 100 x 75				
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	24.50	7.50
<b>C.</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	0.48
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92



9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	72.00	24.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	8.00	64.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00	40.00	56.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	96.00	100. 00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

**6. DESA BABAKAN BOGOR**

<b>N O.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VALUME KONTRAK REVISI</b>	<b>VOLUME HASIL PEMERIKSAAN</b>	<b>VOLUME PEKERJAAN KURANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00	750.00	-
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00	500.00	-
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00	2.217.00	33.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC	bh	1.00	-	1.00



	dia. 100 x 75				
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	6.00	-
	Perlindungan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. batu kali	m3	21.12	21.28	-
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44	1.44	-





6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	-
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44	1.44	-
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87	3.76	-
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39	1.39	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48	16.44	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96	96	-
15.	Plat mainhold	unit	8.00	8.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	8.00	8.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92
18.	Water proofing	m2	67.20	71.33	-
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00	72.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00	96.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	178.56	17.44
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00	96.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Galian tanah	m3	20.75	21.05	-
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50	5.74	1.76
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90	29.01	4.89
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00	44.35	24.65
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00	4.21	7.79
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00	9.00	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00	6.00	-
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	0.81	0.39
11.	Pek. Acian	m2	69.00	44.35	24.65
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	17.79	8.13	9.66
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	3.41	4.09
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	6.82	-
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.59	0.76
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.34	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.32	0.66
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.34	0.09
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.81	-
9.	Pek. beton plat	m2	0.69	0.45	0.24

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	lantai dak				
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.59	1.35
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	41.91	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.20	3.80
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	20.58	-
14.	Water proofing	m2	25.92	21.33	4.59
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	41.91	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

**7. DESA TABA BARU**

<b>N O</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VALUME KONTRAK REVISI</b>	<b>VOLUME HASIL PEMERIKSA AN</b>	<b>VOLUME PEKERJA AN KURANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00	188.00	12.00



2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00	175.00	25.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlindungan	Ls	1.00	1.00	-



	Sungai Pipa Gip dia. 100				
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63	1.68	0
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30	9.45	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72	72	-
15.	Plat mainhold	unit	6.00	6.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	6.00	6.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
18.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
19.	Klem saded 50	bh	6.00	6.00	-



	x ¾ inci				
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00	58.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00	72.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	34.00	24.00	10.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00	67.20	79.80
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00	72.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.00	15.13	4.87
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00	9.07	2.93
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55	18.12	19.43
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88	12.46	-
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00	45.89	14.11
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50	4.05	-
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	4.50	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00	3.00	5.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	1.31	-
11.	Pek. Acian	m2	60.00	45.89	14.11
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	19.79	7.26	12.53
2.	Urugan tanah	m3	7.50	2.68	4.82





	kembali dipadatkan				
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	2.62	4.08
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.39	0.96
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.41	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.24	0.74
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.41	0.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.85	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.47	0.22
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.91	1.03
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	46.48	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.10	3.90
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92	23.66	2.26
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	46.48	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00
----	------------------------	-----	------	---	------

----- Bahwa kemudian atas hasil pengecekan bersama dilapangan berikut Ahli yang diikutsertakan dalam pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, kemudian setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana laporan Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 didapatkan hasil sebagai berikut :-----

No	Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume		Selisih	
			Kontrak	Terpasang	Volume	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6x3
<b>A. Pekerjaan Persiapan</b>						
1.	Pengukuran Kembali	9.000.000,00	-	-	-	-
2.	Barak Kerja	19.000.000,00	-	-	-	-
3.	Papan Proyek	3.000.000,00	-	-	-	-
<b>B. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa</b>						
1.	Pipa PVC dia 100 mm	128.070,00	3.676	3.764	(88)	(11.270.160,00)
2.	Pipa PVC dia 75 mm	119.041,5	2.500	2.475	25	2.976.037,50
3.	Pipa PVC dia 50 mm	75.165,75	19.535	19.365	170	12.778.177,50
<b>C. Pengadaan Accessories</b>						
1.	Tee PVC dia 75 x 75					
2.	Tee PVC dia 50 x 50	42.000,00	7	-	7	294.000,00
3.	Reducer PVC dia 75 x 50	30.000,00	49	-	49	1.470.000,00
4.	Reducer PVC dia 100 x 75	30.000,00	7	-	7	210.000,00
5.	Valve drat PVC dia 50	30.000,00	7	-	7	210.000,00
6.	Elbow PVC dia 50	12.000,00	126	-	126	1.512.000,00
7.	Gate Valve dia 100 mm	13.000,00	21	-	21	273.000,00
8.	Flange Sigot dia 100 mm	1.200.000,00	14	-	14	16.800.000,00
9.	Flange Stell dia 100 mm	125.000,00	42	-	42	5.250.000,00
10.	Packing	222.000,00	42	-	42	9.324.000,00
11.	Mur Baut	75.000,00	42	-	42	3.150.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Dop PVC DN 50	17.500,00 48.990,00	294 15	- -	294 15	5.145.000,00 734.850,00
<b>D. Pekerjaan Crossing dan Perlintasan</b>						
1.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 50	101.455,00	224	46,7	177,3	17.987.971,50
2.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 75	153.092,50	42	18	24	3.674.220,00
3.	Perlindungan Sungai Pipa GIP dia 100	1.226.000,00	7	5	2	2.452.000,00
<b>E. Hidran Umum (8 bh)</b>						
1.	Galian Tanah	13.800,00	242,7	163	79,7	1.099.860,00
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	93.450,00	70,71	52,91	17,8	1.663.410,00
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	136,98	123,18	13,8	5.356.125,00
4.	Pas Anstamping	43.485,00	47,12	19,36	27,76	1.207.143,60
5.	Pek Sloof 15/20	2.301.243,75	8,82	8,7	0,12	276.149,25
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	8,82	6,78	2,04	9.039.444,82
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	8,82	8,7	0,12	505.574,65
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	11,77	14,82	(3,05)	(4.013.257,10)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.301.243,75	9,16	7,96	1,2	2.761.492,50
10.	Pek Beton Plat Lantai Dak	2.110.050,00	13,45	10,94	2,51	5.296.225,50
11.	Pek Pasangan Bata	57.632,50	30,82	65,22	(34,40)	(1.982.558,00)
12.	Pek Plesteran	22.425,00	1.225	1.148,12	76,88	1.724.034,00
13.	Beton Tumbuk	397.850,00	89,08	66,6	22,48	8.943.668,00
14.	Pengadaan/Pemasangan Kran dia 1/2" + Pipa	27.500,00	600	568	32	880.000,00
15.	Plat mainhold	355.500,00	50	50	-	-
16.	Kunci mainhold	23.500,00	50	50	-	-
17.	Pek Cat Tembok	18.000,00	700	507,76	192,24	3.460.320,00
18.	Water Proofing	77.900,00	420	387,94	32,06	2.497.474,00
19.	Klem Saded 50 X 3/4"	55.000,00	50	50	-	-
20.	Pipa PVC 3/4"	3.000,00	618	246	372	1.116.000,00
21.	Pipa GIP 3/4"	15.500,00	460	353,5	106,5	1.650.750,00
22.	Stop Kran 3/4"	37.500,00	50	138	(88)	(3.300.000,00)
23.	Sok Drat 1/2"	27.500,00	600	472	128	3.520.000,00
24.	Knee 3/4"	12.500,00	254	200	54	675.000,00
25.	Pek Acian	5.000,00	1.225	1.027,76	197,24	986.200,00
26.	Sok Pipa GIP 1/2"	14.500,00	600	600	-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>F.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>	13.800,00	116,38	109,41	6,97	96.186,00
1.	Galian Tanah	93.450,00	52,84	46,75	6,09	569.110,50
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	388.125,00	178,79	150,64	28,15	10.925.718,75
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	17,88	18,46	(0,58)	(225.112,50)
4.	Pas Trusk balok batu kali	22.425,00	345,3	303,94	41,36	927.498,00
5.	Pek Plesteran 1:2	196.485,00	37	30,76	6,24	1.226.066,40
6.	Pas Batu Kosong	517.750,00	55,5	45,5	10	5.177.500,00
7.	Pas Batu Bronjong	248.575,00	48	37,2	10,8	2.684.610,00
8.	Pas Pipa GIP dia 100	355.500,00	7	7	-	-
9.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	23.500,00	7	6	1	23.500,00
10.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	2.110.050,00	8,7	7,42	1,28	2.700.864,00
11.	Pek Beton Plat Lantai Dak (Bak Pengendap)	5.000,00	345,3	306,54	38,76	193.800,00
12.	Pek Acian					
<b>G.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>					
1.	Galian Tanah	14.700,00	138,53	114,34	24,19	355.593,00
2.	Urugan Tanah Kembali di padatkan	26.850,00	52,5	43,59	8,91	239.233,50
3.	Pas Batu Kali	399.462,50	46,9	37,79	9,11	3.639.103,38
4.	Pas Anstamping	33.145,75	16,45	12,38	4,07	134.903,20
5.	Pek Sloof 15/20	184.567,50	2,38	2,45	(0,07)	(12.919,73)
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	6,86	5,46	1,4	6.203.540,56
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	3,01	2,9	0,11	463.443,43
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	5,67	5,71	(0,04)	(52.632,88)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.110.050,00	4,83	4,37	0,46	970.623,00
10.	Pek Pasangan Bata 1:2	57.632,50	27,58	25,2	2,38	137.165,35
11.	Pek Plesteran 1:2	22.425,00	287,28	293,59	(6,31)	(141501,75)
12.	Pipa GIP dia 100	248.575,00	56	33,3	22,7	5.642.652,50
13.	Pek Cat Tembok	17.827,00	87,15	70,38	16,77	298.958,79
14.	Water Proofing	87.025,00	181,44	122,75	58,69	5.107.497,25
15.	Pek Saringan Pasir (Screen)	1.357.502,00	7	5	2	2715004
16.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	375.250,00	21	21	-	-
17.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	25.000,00	21	21	-	-
18.	Pek Acian	5.000,00	287,28	289,54	(2,26)	(11.300,00)



H.	Pekerjaan	Pengetesan				
1.	Pipa		325.000,00	21	18	3
2.	Pipa PVC dia 100 mm		325.000,00	7	6	1
3.	Pipa PVC dia 75 mm		300.000,00	21	18	3
	Pipa PVC dia 50 mm					
Nilai Kontrak termasuk PPN						168.523.257,47
Nilai Kontrak termasuk PPN dibulatkan						168.522.553,21

----- Berdasarkan berdasarkan Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 sebagaimana tersebut diatas perbuatan mereka terdakwa I. Joko Surya Andalas dan terdakwa II. Ridwan Marzuki bersama dengan Dody Wiyasa Putra ,ST secara melawan Hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang berakibat telah merugikan Keuangan Negara lebih kurang sebesar **Rp 150.138.274,68** (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dengan perhitungan : -----

Nilai Pekerjaan Kurang:	= Rp 168.522.553,21
Pajak: PPn (10% x Rp 189.532.699,43)	= Rp 15.320.232,11
PPH ((Rp 189.531.995,17 - Rp 17.230.245,40) x 2%)	= Rp 3.064.046,42
Jumlah kerugian Negara	= <b>Rp 150.138.274,68</b>

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

#### **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa mereka terdakwa **I. JOKO SURYA ANDALAS** (Direktur) dan terdakwa **II. RIDWAN MARZUKI** (Wakil Direktur ) **CV ATAKANA** berdasarkan Akte Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 yang berkedudukan di Jalan S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu selaku Kontraktor Pelaksana ( Penyedia Barang / Jasa ) pada pelaksanaan



Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 berdasarkan **Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007** bersama-sama dengan saksi DODY WIYASA PUTRA, ST ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ) selaku PPTK pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah , **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa I. Joko Surya Andalas dan terdakwa II. Ridwan Marzuki pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK) Tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja atau sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 yang kemudian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana Addendum nomor : 248.c/ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 November 2007 selama 30 ( tiga puluh ) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaannya menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten





Kepahiang tahun 2007 No. DPA-SKPD-144 tanggal 18 Juni 2007 dan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dengan nilai Kontrak lebih kurang sebesar Rp.3.089.313.000,- (Tiga Milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.308.931.300,- ( Tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah ) dan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.2.780.381.700,-, ( Dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

----- Bahwa berdasarkan kontrak kerja pada pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ LPH/ 2007 Tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas (Direktur) CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu selaku penyedia barang dan jasa dan atau selaku Kontraktor Pelaksana pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 bersama dengan saksi Ir. Effredi Damri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang dan Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang berlokasi di 7 (tujuh) Desa yaitu :

- Lokasi Desa Westkust Kecamatan Kepahiang,
- Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu,
- Lokasi Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.
- Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan,
- Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir



Dimana dimasing-masing desa dilaksanakan pembangunan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara lain berupa :

**1. Desa Westkust**

<b>N O</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VOLUME KONTRAK REVISI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m3	7.68



2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04

2. Desa Suro Bali

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m3	5.48



2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Water proofing	m2	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	ls	1.00

### 3. Desa Tanjung Alam

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00



<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian tanah	m3	38.40
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	5.38
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pas. batu kali	m3	6.70
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	ls	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

#### 4. Desa Talang Tige

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00



8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00
13.	Water proofing	m2	50.40
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00
16.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00





E.	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

5. Desa Sosokan Taba

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
A.	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
B.	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
C.	Hidran Umum ( 8 bh )		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00



12.	Knee ¾ "	bh	40.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

**6. DESA BABAKAN BOGOR**

<b>N O.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VOLUME KONTRAK REVISI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
	Perlindungan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00



<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. batu kali	m3	21.12
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96
15.	Plat mainhold	unit	8.00
16.	Kunci mainhold	bh	8.00
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00
18.	Water proofing	m2	67.20
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00
24.	Knee ¾ "	bh	40.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.75
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00



6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	69.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	17.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.4
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

**7. DESA TABA BARU**

<b>N O</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VOLUME KONTRAK REVISI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>



<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75



11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72
15.	Plat mainhold	unit	6.00
16.	Kunci mainhold	bh	6.00
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00
18.	Water proofing	m2	50.40
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00
24.	Knee ¾ "	bh	34.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.00
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	60.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	19.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70



4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

----- Namun ternyata atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh CV Atakana selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaannya ( Penyedia Barang / Jasa ) pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, selain hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan Kontrak Kerja ternyata riil kemajuan fisiknya yang dicapai berupa volume pekerjaan tidak sebanding dengan nilai / jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran, hal ini disebabkan oleh karena :

- Pada waktu pekerjaan fisik dilaksanakan, terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana berdasarkan Akte Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 dan atau selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan serta berwenang / ber- Hak melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Direktur dengan sengaja tidak melibatkan ahli yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan fisiknya, justru mereka terdakwa menggunakan tenaga lain yaitu saksi **Herman** yang baik nama maupun kapasitasnya





tidak termasuk dalam struktur kegiatan serta tidak mempunyai keahlian untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak Kerja atas penunjukan terdakwa II. Ridwan Marzuki, dan atas penunjukan nama saksi Herman tersebut terdakwa I. Joko Surya Andalas tidak bertindak dan atau mengambil langkah sebagaimana mestinya sesuai kewenangan dan atau kewajibannya selaku Direktur CV Atakana, sehingga hal tersebut selain tidak dapat dipertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaannya juga tidak berkesesuaian antara tenaga ahli yang seharusnya digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan nama tenaga ahli ( **Ir. Sudirman** ) yang oleh karena kapasitasnya sebagaimana tercantum dalam dokumen yang terdakwa I. Joko Surya Andalas serahkan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada waktu pelelangan pekerjaan (Tender) akan dilaksanakan,

- Terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 selaku Kontraktor Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang berkewajiban dan atau berwenang menanda-tangani seluruh dokumen administrasi dan keuangan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan telah dengan sengaja menanda-tangani seluruh laporan-laporan ( harian, mingguan dan bulanan ) yang berkaitan dengan fisik pekerjaan yang dilaksanakan serta dokumen-dokumen lainnya pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atau kelengkapan administrasi proyek dan keuangan seolah-olah pekerjaan fisik mencapai 100% sesuai Kontrak kerja yang dibuat dan terima dari terdakwa II Ridwan Marzuki, padahal telah terdakwa I. Joko Surya Andalas ketahui bahwa laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena antara laporan yang terdakwa I. Joko Surya Andalas tanda-tangani tidak berkesesuaian dengan riil kemajuan fisik dilapangan menyangkut volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja namun terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku selaku Direktur CV Atakana dan atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan hal tersebut



tetap ia lakukan dengan maksud pengajuan permohonan pembayaran termijn agar pelaksanaan pekerjaannya tersebut tetap dapat dibayar oleh Pengguna Anggaran,

- Bahwa atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik, dengan adanya Amandemen Kontrak Nomor : 284.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 11 Oktober 2007 terhadap Kontrak Kerja Awal Nomor : 284 /PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 21 Juli 2007 yang berupa item dan volume pekerjaan tambah kurang maupun dengan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Nomor : 284.c /ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat perjanjian Pemborongan ( Kontrak Kerja) Nomor : 284 /PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 21 Juli 2007, ternyata baik terdakwa I. Joko Surya Andalas dan terdakwa II. Ridwan Marzuki selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan tidak melakukan / melaksanakan pekerjaan tambah-kurangnya dengan mempergunakan waktu sebaik mungkin sebagaimana dimaksud dalam Amandemen Kontrak Kerja Awal dan Addendum waktu sebagaimana tersebut diatas justru atas laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisiknya terdakwa yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa II. Ridwan Marzuki selanjutnya I. Joko Surya Andalas menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai kemajuan fisik 100% dengan menanda-tangani laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik atau dokumen pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa dengan adanya pernyataan terdakwa I. Joko Surya Andalas yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai kemajuan fisik 100% dan atas pengajuan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran untuk dilakukan serah-terima pekerjaan Tahap I ( PHO ), kemudian atas pelaksanaan pekerjaan fisiknya dilakukan Serah-terima pekerjaan Tahap I sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007.
- Bahwa ia terdakwa I. Joko Surya Andalas atas pelaksanaan pekerjaan hingga Serah-terima pekerjaan Tahap I sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007 telah



menerima pembayaran keuangannya mencapai 100% sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa II.Ridwan Marzuki kepada terdakwa I. Joko Surya Andalas dan setelah ditanda-tangani untuk selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Dody Wiyasa Putra, ST selaku PPTK yaitu antara lain Surat Permohonan Pembayaran No.85/ATK/BKL/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007, Surat Permohonan Pembayaran No.125/ATK/BKL/IX/2007 Tanggal 17 September 2007, Surat Permohonan Pembayaran No.162/ATK/BKL/XII/2007 Tanggal 07 Desember 2007 berikut Berita Acara Pembayarannya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan (20 % sebesar Rp. 617.862.600,-) sebesar lebih-kurang Rp. 617.862,600,- pada tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dengan perincian sebesar Rp 556.076.340,- dari DAK dan kwitansi tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 61.786.260,- dari DAU.
- b. Untuk pembayaran termijn I berjumlah sebesar Rp. 247.145.040,- pada tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 dengan perincian sebesar Rp. 222.430.536,- (DAK) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 24.714.504,- dari (DAU),
- c. Pembayaran termijn II berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 18 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari DAK dan kwitansi tanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari DAU.
- d. Pembayaran termijn III berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober 2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007



- sebesar Rp.667.291.608,- dari (DAK) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari (DAU).
- e. Pembayaran termijn IV berjumlah sebesar Rp. 432.503.820,- pada tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 389.253.438,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,- dari DAU.
- f. Pembayaran termijn V berjumlah sebesar Rp. 308.931.300,- tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 278.038.170,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,- DAU.

Dengan prosedur pembayarannya sebagai berikut :

Pembayaran tahap satu pencairan 10 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 55,525 % selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/002/BA/DPU/KPH/07 tanggal 17 September 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 019/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. No. 019/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 222.430.536,- dan untuk dana DAU SPP No.



020/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. No.  
020/SPM/KEG/DPU /KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar  
Rp. 24.714.504,-

3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Pembayaran tahap dua pencairan 30 % :

2. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 55,525 % selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/003/BA/DPU/KPH/07 tanggal 18 September 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 021/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 021/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 667.291.608,- dan untuk dana DAU SPP No. 022/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 022/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 74.143.512,-
3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk





diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Pembayaran tahap tiga pencairan 30 % :

3. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 80,823 %. selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
3. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/005/BA/DPU/KPH/07 tanggal 01 Oktober 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saya membuat SPP No. 024/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 024/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 3 Oktober 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 667.291.608,- dan untuk dana DAU SPP No. 025/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 025/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 74.143.512,-
3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Pembayaran tahap empat yang menyatakan pekerjaan telah 100 % pencairan 20 % :



1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 100 %. selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/006/BA/DPU/KPH/07 tanggal 8 Desember 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 027/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 027/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 389.253.438,- dan untuk dana DAU SPP No. 028/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 028/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,-
3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Masa pemeliharaan kontraktor pelaksana menyerahkan jaminan pemeliharaan dari asuransi sebesar 10 % yaitu Rp. 308.931.300,- berdasarkan jaminan tersebut bendahara mencairkan dana yang masih tersedia sebesar 10 % sebagai berikut :

1. Pembantu Bendahara Pengeluaran dan PPTK mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas berdasarkan Jaminan pemeliharaan No. Bond :1204.40. 2007.12.0006-0 dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi PT. Bumiputra Muda 1967 perwakilan Bengkulu yang diajukan oleh Direktur CV. ATAKANA diperiksa oleh Konsultan Pengawas disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang.

2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/007/BA/DPU/KPH/07 tanggal 8 Desember 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saya membuat SPP No. 029/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 029/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 278.038.170,- dan untuk dana DAU SPP No. 030/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 030/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,-.

3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

➤ Bahwa atas seluruh pembayaran pekerjaan fisik yang telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada CV Atakana selaku Kontraktor Pelaksana sebesar, telah masuk kedalam rekening CV. Atakana atas nama terdakwa I Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana dengan nomor rekening : 1090020381 di Bank Syariah Mandiri Bengkulu , kemudian atas inisiatif dari terdakwa II. Ridwan Marzuki dana-dana pembayaran dari Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 tersebut ditransfers atau dimasukkan kedalam Rekening CV. Intan Kaji Bumi dimana terdakwa II. Ridwan Marzuki duduk/menjabat selaku Direktur CV Intan Kaji Bumi namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tersebut ( CV. Intan Kaji Bumi ) tidak ada sangkut pautnya baik fisik serta keuangannya dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007.

- Bahwa atas seluruh pembayaran yang ia terdakwa Joko Surya Andalas terima dari Pengguna Anggaran berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik melalui rekening CV Atakana, ia terdakwa Joko Surya Andalas tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan telah memindah bukukan keuangan yang masuk kerekening CV Atakana tersebut kerekening perusahaan yang tidak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik yaitu CV Intan Kaji Bumi dimana ia terdakwa Ridwan Marzuki duduk selaku Direktur, dengan cara ia terdakwa joko Surya Andalas menerbitkan bukti perintah pembayaran dengan menanda-tangani cek yang kemudian setelah dicairkan di Bank oleh Bendaharawan perusahaannya (Setia Lita ) kemudian langsung ditransfers masuk ke rekening CV Intan Kaji Bumi ,milik terdakwa Ridwan Marzuki,
- Bahwa terdakwa Joko selaku Direktur CV Atakana telah menerima pembayaran berupa Bilyet Giro atas nama CV Intan Kaji Bumi atas pembelian / pengadaan bahan material untuk pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah dibelanjakan oleh saksi Herman ditoko milik ia terdakwa Joko Surya Andalas, sedangkan ia terdakwa Joko Surya Andalas ketahui bahwa perusahaan CV Inti kaji Bumi dimana terdakwa Ridwan marzuki duduk sebagai Direktur tidak terikat dalam perjanjian atau tidak ada sangkut pautnya berupa apapun dengan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007, namun pembayaran tersebut tetap ia terdakwa Joko Surya Andalas terima.

----- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, pada tanggal 4-5 Agustus 2009 **Tim Penyelidik dari Kejaksan Tinggi Bengkulu** bersama-sama dengan ia terdakwa **I. Joko Surya Andalas** selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan, **ahli LPJKD Bengkulu, Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Pelaksana lapangan CV. Atakana** dan dari **Konsultan Pengawas CV. Jasa Reka Optima** telah



melakukan pengecekan dilapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atas hasil pengecekan fisik secara bersama-sama tersebut ternyata didapatkan hasil adanya perbedaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja maupun amandemen kontrak kerja dengan riil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan adalah sebagai berikut :-----

**1. Desa Westkust**

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00	2,362.00	146.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot	bh	6.00	-	6.00



	dia. 100 mm				
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlindungan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	7.68	-	7.68
2.	Pengadaan/pe masangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00	64.00	32.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	67.00	5.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	-	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00	3.00	3.00
<b>F</b>	<b>Saringan</b>				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.25	3.75
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04	36.99	4.05

## 2. Desa Suro Bali

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
A	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
B	Pekerjaan				



	<b>Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum (6 bh)</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	5.48	-	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03	0.20	0.83
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	0.20	1.55
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00	-	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40	-	50.40
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00	-	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00	50.75	7.25
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00	-	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50	26.00	8.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00	5.20	2.80



3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20	0.20	1.00
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.25	2.75
2.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	ls	1.00	-	1.00

**6. Desa Tanjung Alam**

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00





7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	22.20	9.80
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian tanah	m3	38.40	19.50	18.90
2.	Pipa PVC ¾	m'	96.00	-	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	55.15	16.85
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	5.38	2.98	2.40
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98	2.70	4.28
3.	Pek. Plester an 1 : 2	m3	15.40	12.80	2.60
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pas. batu	m3	6.70	1.55	5.15



	kali				
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35	-	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.50	3.50
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	ls	1.00	0	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

**4. Desa Talang Tige**

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75	bh	1.00	-	1.00



	x 50				
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00	-	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali	m3	8.21	4.19	4.02



	dipadatkan				
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
13.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00	42.60	13.40
16.	Knee ¾ "	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20	2.80	1.40
2.	Kunci main hold (bak pengendap)	unit	1.00	-	1.00
<b>E.</b>	<b>Saringan Pasir</b>				



	<b>Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

**5. Desa Sosokan Taba**

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan</b>				



	Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	24.50	7.50
C.	Hidran Umum ( 8 bh )				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	0.48
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	72.00	24.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	8.00	64.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00	40.00	56.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	96.00	100. 00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

## 6. DESA BABAKAN BOGOR

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00	750.00	-
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00	500.00	-
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00	2.217.00	33.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer	bh	1.00	-	1.00





	PVC dia. 100 x 75				
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	6.00	-
	Perlntasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah	m3	11.52	6.64	4.88



	kembali dipadatkan				
3.	Pas. batu kali	m3	21.12	21.28	-
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44	1.44	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	-
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44	1.44	-
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87	3.76	-
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39	1.39	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48	16.44	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96	96	-
15.	Plat mainhold	unit	8.00	8.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	8.00	8.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Water proofing	m2	67.20	71.33	-
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00	72.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00	96.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	178.56	17.44
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00	96.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.75	21.05	-
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50	5.74	1.76
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90	29.01	4.89
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00	44.35	24.65
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00	4.21	7.79
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00	9.00	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00	6.00	-
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	0.81	0.39
11.	Pek. Acian	m2	69.00	44.35	24.65
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	17.79	8.13	9.66
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	3.41	4.09
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	6.82	-
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.59	0.76
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.34	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.32	0.66
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.34	0.09
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.81	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.45	0.24
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.59	1.35
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	41.91	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.20	3.80
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	20.58	-
14.	Water proofing	m2	25.92	21.33	4.59
15.	Pek.	Ls	1.00	1.00	-



	Saringan pasir				
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	41.91	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

**6. DESA TABA BARU**

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00	188.00	12.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00	175.00	25.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00



2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan	Ls	1.00	1.00	-



	Sungai Pipa Gip dia. 100				
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63	1.68	0
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30	9.45	-
12.	Pek. Plester an 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
13.	Beton tumbuk 1 :	m3	13.72	6.30	7.42





	3 : 5				
14.	Pengadaan/ pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72	72	-
15.	Plat mainhold	unit	6.00	6.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	6.00	6.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
18.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00	58.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00	72.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	34.00	24.00	10.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00	67.20	79.80
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00	72.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.00	15.13	4.87
2.	Urugan tanah kembali	m3	12.00	9.07	2.93



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipadatkan				
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55	18.12	19.43
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88	12.46	-
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00	45.89	14.11
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50	4.05	-
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	4.50	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00	3.00	5.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	1.31	-
11.	Pek. Acian	m2	60.00	45.89	14.11
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	19.79	7.26	12.53
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	2.68	4.82
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	2.62	4.08
4.	Pas.	m3	2.35	1.39	0.96

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anstaping				
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.41	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.24	0.74
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.41	0.02

8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.85	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.47	0.22
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.91	1.03
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	46.48	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.10	3.90
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92	23.66	2.26
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	46.48	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan</b>				



	Pengetesan Pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

----- Bahwa kemudian atas hasil pengecekan bersama dilapangan berikut Ahli yang diikutsertakan dalam pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, kemudian setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana laporan Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 didapatkan hasil sebagai berikut :-----

No	Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume		Selisih	
			Kontrak	Terpasang	Volume	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6x3
<b>A. Pekerjaan Persiapan</b>						
1.	Pengukuran Kembali	9.000.000,00	-	-	-	-
2.	Barak Kerja	19.000.000,0	-	-	-	-
3.	Papan Proyek	0	-	-	-	-
		3.000.000,00				
<b>B. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa</b>						
1.	Pipa PVC dia 100 mm	128.070,00	3.676	3.764	(88)	(11.270.160,00)
2.	Pipa PVC dia 75 mm	119.041,5	2.500	2.475	25	2.976.037,50
3.	Pipa PVC dia 50 mm	75.165,75	19.535	19.365	170	12.778.177,50
<b>C. Pengadaan Accessories</b>						
1.	Tee PVC dia 75 x 75					
2.	Tee PVC dia 50 x 50	42.000,00	7	-	7	294.000,00
3.	Reducer PVC dia 75 x 50	30.000,00	49	-	49	1.470.000,00



4.	Reducer PVC dia 100 x 75	30.000,00	7	-	7	210.000,00
5.	Valve drat PVC dia 50	30.000,00	7	-	7	210.000,00
6.	Elbow PVC dia 50	12.000,00	126	-	126	1.512.000,00
7.	Gate Valve dia 100 mm	13.000,00	21	-	21	273.000,00
8.	Flange Sigot dia 100 mm	1.200.000,00	14	-	14	16.800.000,00
9.	Flange Stell dia 100 mm	125.000,00	42	-	42	5.250.000,00
10.	Packing	222.000,00	42	-	42	9.324.000,00
11.	Mur Baut	75.000,00	42	-	42	3.150.000,00
12.	Dop PVC DN 50	17.500,00	294	-	294	5.145.000,00
		48.990,00	15	-	15	734.850,00
<b>D. Pekerjaan Crossing dan Perlintasan</b>						
1.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 50	101.455,00	224	46,7	177,3	17.987.971,50
2.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 75	153.092,50	42	18	24	3.674.220,00
3.	Perlindungan Sungai Pipa GIP dia 100	1.226.000,00	7	5	2	2.452.000,00
<b>E. Hidran Umum (8 bh)</b>						
1.	Galian Tanah	13.800,00	242,7	163	79,7	1.099.860,00
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	93.450,00	70,71	52,91	17,8	1.663.410,00
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	136,98	123,18	13,8	5.356.125,00
4.	Pas Anstamping	43.485,00	47,12	19,36	27,76	1.207.143,60
5.	Pek Sloof 15/20	2.301.243,75	8,82	8,7	0,12	276.149,25
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	8,82	6,78	2,04	9.039.444,82
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	8,82	8,7	0,12	505.574,65
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	11,77	14,82	(3,05)	(4.013.257,10)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.301.243,75	9,16	7,96	1,2	2.761.492,50
10.	Pek Beton Plat Lantai Dak	2.110.050,00	13,45	10,94	2,51	5.296.225,50
11.	Pek Pasangan Bata	57.632,50	30,82	65,22	(34,40)	(1.982.558,00)
12.	Pek Plesteran	22.425,00	1.225	1.148,12	76,88	1.724.034,00
13.	Beton Tumbuk	397.850,00	89,08	66,6	22,48	8.943.668,00
14.	Pengadaan/Pemasangan Kran dia 1/2" + Pipa	27.500,00	600	568	32	880.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Plat mainhold	355.500,00	50	50	-	-
16.	Kunci mainhold	23.500,00	50	50	-	-
17.	Pek Cat Tembok	18.000,00	700	507,76	192,24	3.460.320,00
18.	Water Proofing	77.900,00	420	387,94	32,06	2.497.474,00
19.	Klem Saded 50 X 3/4"	55.000,00	50	50	-	-
20.	Pipa PVC 3/4"	3.000,00	618	246	372	1.116.000,00
21.	Pipa GIP 3/4"	15.500,00	460	353,5	106,5	1.650.750,00
22.	Stop Kran 3/4"	37.500,00	50	138	(88)	(3.300.000,00)
23.	Sok Drat 1/2"	27.500,00	600	472	128	3.520.000,00
24.	Knee 3/4"	12.500,00	254	200	54	675.000,00
25.	Pek Acian	5.000,00	1.225	1.027,76	197,24	986.200,00
26.	Sok Pipa GIP 1/2"	14.500,00	600	600	-	-
<b>F.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>	13.800,00	116,38	109,41	6,97	96.186,00
1.	Galian Tanah	93.450,00	52,84	46,75	6,09	569.110,50
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	388.125,00	178,79	150,64	28,15	10.925.718,75
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	17,88	18,46	(0,58)	(225.112,50)
4.	Pas Trusk balok batu kali	22.425,00	345,3	303,94	41,36	927.498,00
5.	Pek Plesteran 1:2	196.485,00	37	30,76	6,24	1.226.066,40
6.	Pas Batu Kosong	517.750,00	55,5	45,5	10	5.177.500,00
7.	Pas Batu Bronjong	248.575,00	48	37,2	10,8	2.684.610,00
8.	Pas Pipa GIP dia 100	355.500,00	7	7	-	-
9.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	23.500,00	7	6	1	23.500,00
10.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	2.110.050,00	8,7	7,42	1,28	2.700.864,00
11.	Pek Beton Plat Lantai Dak (Bak Pengendap)	5.000,00	345,3	306,54	38,76	193.800,00
12.	Pek Acian					
<b>G.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>					
1.	Galian Tanah	14.700,00	138,53	114,34	24,19	355.593,00
2.	Urugan Tanah Kembali di padatkan	26.850,00	52,5	43,59	8,91	239.233,50
3.	Pas Batu Kali	399.462,50	46,9	37,79	9,11	3.639.103,38
4.	Pas Anstamping	33.145,75	16,45	12,38	4,07	134.903,20
5.	Pek Sloof 15/20	184.567,50	2,38	2,45	(0,07)	(12.919,73)
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	6,86	5,46	1,4	6.203.540,56
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	3,01	2,9	0,11	463.443,43
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	5,67	5,71	(0,04)	(52.632,88)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.110.050,00	4,83	4,37	0,46	970.623,00



10.	Pek Pasangan Bata 1:2	57.632,50	27,58	25,2	2,38	137.165,35
11.	Pek Plesteran 1:2	22.425,00	287,28	293,59	(6,31)	(141501,75)
12.	Pipa GIP dia 100	248.575,00	56	33,3	22,7	5.642.652,50
13.	Pek Cat Tembok	17.827,00	87,15	70,38	16,77	298.958,79
14.	Water Proofing	87.025,00	181,44	122,75	58,69	5.107.497,25
15.	Pek Saringan Pasir (Screen)	1.357.502,00	7	5	2	2715004
16.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	375.250,00	21	21	-	-
17.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	25.000,00	21	21	-	-
18.	Pengendap) Pek Acian	5.000,00	287,28	289,54	(2,26)	(11.300,00)
<b>H.</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>					
1.		325.000,00	21	18	3	975.000,00
2.	Pipa PVC dia 100 mm	325.000,00	7	6	1	325.000,00
3.	Pipa PVC dia 75 mm	300.000,00	21	18	3	900.000,00
	Pipa PVC dia 50 mm					
Nilai Kontrak termasuk PPN						168.523.257,47
Nilai Kontrak termasuk PPN dibulatkan						168.522.553,21

----- Berdasarkan berdasarkan Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 sebagaimana tersebut diatas perbuatan mereka terdakwa I. Joko Surya Andalas dan terdakwa II. Ridwan Marzuki bersama Dody wiyasa Putra, ST secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang berakibat merugikan Keuangan Negara lebih kurang sebesar **Rp 150.138.274,68** (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dengan perhitungan :

Nilai Pekerjaan Kurang: = Rp 168.522.553,21  
Pajak: PPn (10% x Rp 189.532.699,43) = Rp 15.320.232,11  
PPH ((Rp 189.531.995,17 - Rp 17.230.245,40) x 2%) = Rp 3.064.046,42  
Jumlah kerugian Negara = **Rp 150.138.274,68**

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 tahun





1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU :

**KE DUA :**

**KHUSUS TERDAKWA I :**

----- Bahwa ia terdakwa **JOKO SURYA ANDALAS** (Direktur) **CV ATAKANA** berdasarkan Akte Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 yang berkedudukan di Jalan S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu selaku Kontraktor Pelaksana ( Penyedia Barang / Jasa ) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 berdasarkan **Kontrak Kerja Nomor : 248/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/ KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007** pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **yang secara melawan Hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa Joko Surya Andalas pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK) Tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu pelaksanaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja atau sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 yang kemudian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana Addendum nomor : 248.c/ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 November 2007 selama 30 ( tiga puluh ) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaannya menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2007 No. DPA-SKPD-144 tanggal 18 Juni 2007 dan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dengan nilai Kontrak lebih kurang sebesar Rp.3.089.313.000,- (Tiga Milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.308.931.300,- ( Tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah ) dan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.2.780.381.700,-, ( Dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

----- Bahwa berdasarkan kontrak kerja pada pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ LPH/ 2007 Tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh ia terdakwa Joko Surya Andalas (Direktur) CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu selaku penyedia barang dan jasa dan atau selaku Kontraktor Pelaksana pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 bersama dengan saksi Ir. Effredi Damri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang dan Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang berlokasi di 7 (tujuh) Desa yaitu :

- Lokasi Desa Westkust Kecamatan Kepahiang,
- Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu,
- Lokasi Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.
- Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan,
- Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir

Dimana dimasing-masing desa dilaksanakan pembangunan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara lain berupa :

**1. Desa Westkust**

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
C	Pekerjaan Crossing dan		



	perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
D	Hidran Umum ( 8 bh )		
1.	Pas. Anstamping	m3	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
E	Pekerjaan Intake		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00
F	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04

2. Desa Suro Bali

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
A	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00



11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m3	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Water proofing	m2	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	ls	1.00

### 3. Desa Tanjung Alam

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00



2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian tanah	m3	38.40
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	5.38
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pas. batu kali	m3	6.70
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	ls	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00



**4. Desa Talang Tige**

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20





9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00
13.	Water proofing	m2	50.40
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00
16.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00
<b>E.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

**5. Desa Sosokan Taba**

<b>N O.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VOLUME KONTRAK REVISI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00



<b>C.</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

#### 6. DESA BABAKAN BOGOR

<b>N O.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>VOLUME KONTRAK REVISI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00



6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. batu kali	m3	21.12
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96
14.	Plat mainhold	unit	8.00
16.	Kunci mainhold	bh	8.00
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00
18.	Water proofing	m2	67.20
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00



20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00
24.	Knee ¾ "	bh	40.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.75
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	69.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	17.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92



15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>			
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

**6. DESA TABA BARU**

N O	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>			
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00
<b>B Pengadaan Accesories</b>			
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>			
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00



3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72
15.	Plat mainhold	unit	6.00
16.	Kunci mainhold	bh	6.00
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00
18.	Water proofing	m2	50.40
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00
24.	Knee ¾ "	bh	34.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.00
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00



5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	60.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	19.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

----- Namun ternyata atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh CV Atakana selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaannya ( Penyedia Barang / Jasa ) pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang tahun 2007, selain hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan Kontrak Kerja ternyata riil kemajuan fisiknya yang dicapai berupa volume pekerjaan tidak sebanding dengan nilai / jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran, hal ini disebabkan oleh karena :

- Pada waktu pekerjaan fisik dilaksanakan, terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana berdasarkan Akte Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 dan atau selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan serta berwenang / ber- Hak melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Direktur dengan sengaja tidak bertindak dan atau melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai kewenangan dan atau kewajibannya selaku Direktur CV Atakana dengan tidak melibatkan ahli yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan fisiknya, justru ia terdakwa menggunakan tenaga lain yaitu saksi **Herman** yang baik nama maupun kapasitasnya tidak termasuk dalam struktur kegiatan serta tidak mempunyai keahlian untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak Kerja, sehingga hal tersebut selain tidak dapat dipertanggung-jawabkan hasil pelaksanaan pekerjaannya juga tidak berkesesuaian antara tenaga ahli yang seharusnya digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan nama tenaga ahli ( **Ir. Sudirman** ) yang oleh karena kapasitasnya sebagaimana tercantum dalam dokumen yang ia terdakwa Joko Surya Andalas serahkan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada waktu pelelangan pekerjaan (Tender) akan dilaksanakan,
- Terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 selaku Kontraktor Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang berkewajiban dan atau berwenang menanda-tangani seluruh dokumen administrasi dan keuangan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan telah dengan sengaja menanda-tangani seluruh laporan-laporan ( harian, mingguan dan bulanan ) yang berkaitan dengan fisik pekerjaan yang dilaksanakan serta dokumen-dokumen lainnya pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atau kelengkapan administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek dan keuangan seolah-olah pekerjaan fisik mencapai 100% sesuai Kontrak kerja, padahal telah ia terdakwa Joko Surya Andalas ketahui bahwa laporan tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena antara laporan yang terdakwa Joko Surya Andalas tanda-tangani tidak berkesesuaian dengan riil kemajuan fisik dilapangan menyangkut volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja namun ia terdakwa Joko Surya Andalas selaku selaku Direktur CV Atakana dan atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan hal tersebut tetap lakukan dengan maksud pengajuan permohonan pembayaran termijn agar pelaksanaan pekerjaannya tersebut tetap dapat dibayar oleh Pengguna Anggaran,

- Bahwa atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik, dengan adanya Amandemen Kontrak Nomor : 284.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 11 Oktober 2007 terhadap Kontrak Kerja Awal Nomor : 284 /PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 21 Juli 2007 yang berupa item dan volume pekerjaan tambah kurang maupun dengan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Nomor : 284.c /ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 284 /PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/ 2007 Tanggal 21 Juli 2007, ternyata ia terdakwa Joko Surya Andalas selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan tidak melakukan / melaksanakan pekerjaan tambah-kurangnya dengan mempergunakan waktu sebaik mungkin sebagaimana dimaksud dalam Amandemen Kontrak Kerja Awal dan Addendum waktu sebagaimana tersebut diatas justru atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah dicapainya ia terdakwa Joko Surya Andalas menyatakan pekerjaan fisik seolah-olah telah mencapai kemajuan fisik 100% dengan menanda-tangani laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik atau dokumen pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa dengan adanya laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang ditanda-tangani oleh ia terdakwa I Joko Surya Andalas seolah-olah telah mencapai kemajuan fisik 100% tersebut kemudian atas laporan yang diajukan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran melalui PPTK dan kemudian dilaksanakan serah terima pekerjaan



Serah-terima pekerjaan Tahap I sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007.

- Bahwa ia terdakwa Joko Surya Andalas atas pelaksanaan pekerjaan hingga Serah-terima pekerjaan Tahap I sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007 telah menerima pembayaran keuangannya dengan prestasi pembayaran mencapai 100% sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran yang diajukan dan tanda-tangani oleh ia terdakwa Joko Surya Andalas untuk selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui dan atas persetujuan saksi Dody Wiyasa Putra, ST selaku PPTK, yaitu antara lain Surat Permohonan Pembayaran No.85/ATK/BKL/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007, Surat Permohonan Pembayaran No.125/ATK/BKL/IX/2007 Tanggal 17 September 2007, Surat Permohonan Pembayaran No.162/ATK/BKL/XII/2007 Tanggal 07 Desember 2007 berikut Berita Acara Pembayarannya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan (20 % sebesar Rp. 617.862.600,-) sebesar lebih-kurang Rp. 617.862,600,- pada tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dengan perincian sebesar Rp 556.076.340,- dari DAK dan kwitansi tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 61.786.260,- dari DAU.
- b. Untuk pembayaran termijn I berjumlah sebesar Rp. 247.145.040,- pada tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 dengan perincian sebesar Rp. 222.430.536,- (DAK) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 24.714.504,- dari (DAU),
- c. Pembayaran termijn II berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 18 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari DAK dan



- kwitansi tanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari DAU.
- d. Pembayaran termijn III berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober 2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari (DAK) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari (DAU).
- e. Pembayaran termijn IV berjumlah sebesar Rp. 432.503.820,- pada tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 389.253.438,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,- dari DAU.
- f. Pembayaran termijn V berjumlah sebesar Rp. 308.931.300,- tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 278.038.170,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,- DAU.

Dengan prosedur pembayarannya sebagai berikut :

Pembayaran tahap satu pencairan 10 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 55,525 % selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/002/BA/DPU/KPH/07 tanggal 17



September 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 019/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. No. 019/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 222.430.536,- dan untuk dana DAU SPP No. 020/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. No. 020/SPM/KEG/DPU /KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 24.714.504,-

3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Pembayaran tahap dua pencairan 30 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 55,525 % selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/003/BA/DPU/KPH/07 tanggal 18 September 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 021/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 021/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 667.291.608,- dan untuk dana DAU SPP No. 022/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 022/SPM/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEG/DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 74.143.512,-

3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

### Pembayaran tahap tiga pencairan 30 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 80,823 %. selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/005/BA/DPU/KPH/07 tanggal 01 Oktober 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saya membuat SPP No. 024/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 024/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 3 Oktober 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 667.291.608,- dan untuk dana DAU SPP No. 025/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 025/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 74.143.512,-
3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Pembayaran tahap empat yang menyatakan pekerjaan telah 100 % pencairan 20 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 100 %. selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/006/BA/DPU/KPH/07 tanggal 8 Desember 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 027/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 027/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 389.253.438,- dan untuk dana DAU SPP No. 028/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 028/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,-
3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Masa pemeliharaan kontraktor pelaksana menyerahkan jaminan pemeliharaan dari asuransi sebesar 10 % yaitu Rp. 308.931.300,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan jaminan tersebut bendahara mencairkan dana yang masih tersedia sebesar 10 % sebagai berikut :

1. Pembantu Bendahara Pengeluaran dan PPTK mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas berdasarkan Jaminan pemeliharaan No. Bond :1204.40. 2007.12.0006-0 dari asuransi PT. Bumiputra Muda 1967 perwakilan Bengkulu yang diajukan oleh Direktur CV. ATA KANA diperiksa oleh Konsultan Pengawas disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang.
  2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/007/BA/DPU/KPH/07 tanggal 8 Desember 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saya membuat SPP No. 029/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 029/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 278.038.170,- dan untuk dana DAU SPP No. 030/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 030/SPM/KEG/DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,-.
  3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.
- Bahwa atas seluruh pembayaran pekerjaan fisik yang telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada CV Atakana selaku Kontraktor Pelaksana, dananya telah masuk seluruhnya kedalam rekening CV. Atakana dengan specimen tanda-tangan atas nama terdakwa Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana dengan nomor rekening : 1090020381 di Bank Syariah Mandiri Bengkulu.



- Bahwa ia terdakwa joko Surya Andalas telah memindah bukukan keuangan yang masuk kerekening CV Atakana atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan fisik kerekening perusahaan yang tidak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik yaitu CV Intan Kaji Bumi dengan jalan ia terdakwa joko Surya Andalas menerbitkan dengan menanda-tangani cek.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV Atakana telah menerima pembayaran berupa Bilyet Giro atas nama CV Intan Kaji Buni atas pembelian bahan material untuk pelaksanaan pekerjaan fisik ditoko milik ia terdakwa Joko Surya Andalas, sedangkan ia terdakwa ketahui bahwa perusahaan CV Inti kaji Bumi tidak terikat dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaannya.

----- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, pada tanggal 4-5 Agustus 2009 **Tim Penyelidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu** bersama-sama dengan ia terdakwa **I. Joko Surya Andalas** selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan, **ahli LPJKD Bengkulu, Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Pelaksana lapangan CV. Atakana** dan dari **Konsultan Pengawas CV. Jasa Reka Optima** telah melakukan pengecekan dilapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atas hasil pengecekan fisik secara bersama-sama tersebut ternyata didapatkan hasil adanya perbedaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja maupun amandemen kontrak kerja dengan riil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan adalah sebagai berikut :-----

**1. Desa Westkust**

N O	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJA AN KURANG
1	2	3	4	5	6
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan				



	<b>pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00	2,362.00	146.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia.	m'	6.00	-	6.00



	75				
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	7.68	-	7.68
2.	Pengadaan/pe masangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00	64.00	32.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	67.00	5.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	-	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00	3.00	3.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.25	3.75
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04	36.99	4.05

2. Desa Suro Bali

N O	U R A I A N	SATUA N	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJA AN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pengadaan</b>				



	<b>Accessories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	5.48	-	5.48



2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03	0.20	0.83
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	0.20	1.55
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00	-	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40	-	50.40
1	2	3	4	5	6
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00	-	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00	50.75	7.25
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00	-	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00	24.00	6.00
D	Pekerjaan Intake				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50	26.00	8.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00	5.20	2.80
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20	0.20	1.00
E	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.25	2.75
2.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	ls	1.00	-	1.00

3. Desa Tanjung Alam

N O	U R A I A N	SATUA N	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJA AN KURANG
-----	-------------	---------	-----------------------	---------------------------	--------------------------



1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	22.20	9.80
<b>C</b>	<b>Hidran Umum (8 bh)</b>				
1.	Galian tanah	m3	38.40	19.50	18.90
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	55.15	16.85





4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	5.38	2.98	2.40
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98	2.70	4.28
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40	12.80	2.60
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pas. batu kali	m3	6.70	1.55	5.15
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35	-	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.50	3.50
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	ls	1.00	0	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

**4. Desa Talang Tige**

N O.	U R A I A N	SATUA N	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJA AN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Pengadaan</b>				



	Accessories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlindungan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00	-	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
13.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00	42.60	13.40
16.	Knee ¾ "	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20	2.80	1.40
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00	-	1.00
<b>E.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50
----	-------------------------	----	------	------	------

**5. Desa Sosokan Taba**

N O.	U R A I A N	SATUA N	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJA AN KURANG
1	2	3	4	5	6
A.	<b>Pengadaan Accesoris</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
B.	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan	m'	32.00	24.50	7.50



	pipa GIP dia. 50				
<b>C.</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	0.48
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92

9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	72.00	24.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	8.00	64.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00	40.00	56.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	96.00	100.00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

**6. DESA BABAKAN BOGOR**

<b>N O.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATU AN</b>	<b>VALUME KONTRAK REVISI</b>	<b>VOLUME HASIL PEMERIKS AAN</b>	<b>VOLUME PEKERJA AN KURANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>



<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00	750.00	-
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00	500.00	-
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00	2.217.00	33.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan</b>				



	<b>Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	6.00	-
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. batu kali	m3	21.12	21.28	-
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44	1.44	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	-
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44	1.44	-
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87	3.76	-
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39	1.39	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48	16.44	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96	96	-
15.	Plat mainhold	unit	8.00	8.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	8.00	8.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92
18.	Water proofing	m2	67.20	71.33	-
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00	72.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00	96.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	178.56	17.44
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00	96.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.75	21.05	-
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50	5.74	1.76
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90	29.01	4.89
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00	44.35	24.65
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00	4.21	7.79
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00	9.00	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00	6.00	-
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	0.81	0.39
11.	Pek. Acian	m2	69.00	44.35	24.65
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	17.79	8.13	9.66
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	3.41	4.09
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	6.82	-
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.59	0.76
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.34	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.32	0.66
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.34	0.09
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.81	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.45	0.24
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.59	1.35
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	41.91	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.20	3.80
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	20.58	-
14.	Water proofing	m2	25.92	21.33	4.59
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	41.91	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan</b>				



	Pengetesan Pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

6. DESA TABA BARU

N O	U R A I A N	SATU AN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00	188.00	12.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00	175.00	25.00
B	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00



7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlntasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton plat	m3	1.63	1.68	0



	lantai				
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30	9.45	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
14.	Pengadaan/pem- asangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72	72	-
15.	Plat mainhold	unit	6.00	6.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	6.00	6.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
18.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00	58.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00	72.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	34.00	24.00	10.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00	67.20	79.80
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00	72.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.00	15.13	4.87
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00	9.07	2.93
3.	Pasangan batu	m3	37.55	18.12	19.43



	kali				
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88	12.46	-
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00	45.89	14.11
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50	4.05	-
6.	Pas. Batu brongjong	m3	3.00	4.50	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00	3.00	5.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	1.31	-
11.	Pek. Acian	m2	60.00	45.89	14.11
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	19.79	7.26	12.53
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	2.68	4.82
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	2.62	4.08
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.39	0.96
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.41	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.24	0.74
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.41	0.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.85	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.47	0.22
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.91	1.03



11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	46.48	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.10	3.90
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92	23.66	2.26
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	46.48	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

----- Bahwa kemudian atas hasil pengecekan bersama dilapangan berikut Ahli yang diikutsertakan dalam pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana laporan Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 didapatkan hasil sebagai berikut :-----

No	Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume		Selisih	
			Kontrak	Terpasang	Volume	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6x3
A.	Pekerjaan Persiapan					
1.	Pengukuran Kembali	9.000.000,00	-	-	-	-
2.	Barak Kerja	19.000.000,00	-	-	-	-
3.	Papan Proyek	3.000.000,00	-	-	-	-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa					
1.	Pipa PVC dia 100 mm	128.070,00	3.676	3.764	(88)	(11.270.160,0
2.	Pipa PVC dia 75 mm	119.041,5	2.500	2.475	25	0)
3.	Pipa PVC dia 50 mm	75.165,75	19.535	19.365	170	2.976.037,50
						12.778.177,50
C.	Pengadaan Accessories					
1.	Tee PVC dia 75 x 75					
2.	Tee PVC dia 50 x 50	42.000,00	7	-	7	294.000,00
3.	Reducer PVC dia 75 x 50	30.000,00	49	-	49	1.470.000,00
4.	Reducer PVC dia 100 x 75	30.000,00	7	-	7	210.000,00
5.	Valve drat PVC dia 50	30.000,00	7	-	7	210.000,00
6.	Elbow PVC dia 50	12.000,00	126	-	126	1.512.000,00
7.	Gate Valve dia 100 mm	13.000,00	21	-	21	273.000,00
8.	Flange Sigot dia 100 mm	1.200.000,00	14	-	14	16.800.000,00
9.	Flange Stell dia 100 mm	125.000,00	42	-	42	5.250.000,00
10.	Packing	222.000,00	42	-	42	9.324.000,00
11.	Mur Baut	75.000,00	42	-	42	3.150.000,00
12.	Dop PVC DN 50	17.500,00	294	-	294	5.145.000,00
		48.990,00	15	-	15	734.850,00
D.	Pekerjaan Crossing dan Perlintasan					
1.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 50	101.455,00	224	46,7	177,3	17.987.971,50
2.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 75	153.092,50	42	18	24	3.674.220,00
3.	Perlintasan Sungai Pipa GIP dia 100	1.226.000,00	7	5	2	2.452.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.	Hidran Umum (8 bh)					1.099.860,00
1.	Galian Tanah	13.800,00	242,7	163	79,7	1.663.410,00
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	93.450,00	70,71	52,91	17,8	5.356.125,00
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	136,98	123,18	13,8	1.207.143,60
4.	Pas Anstamping	43.485,00	47,12	19,36	27,76	276.149,25
5.	Pek Sloof 15/20	2.301.243,75	8,82	8,7	0,12	9.039.444,82
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	8,82	6,78	2,04	505.574,65
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	8,82	8,7	0,12	(4.013.257,10)
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	11,77	14,82	(3,05)	2.761.492,50
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.301.243,75	9,16	7,96	1,2	5.296.225,50
10.	Pek Beton Plat Lantai Dak	2.110.050,00	13,45	10,94	2,51	(1.982.558,00)
11.	Pek Pasangan Bata	57.632,50	30,82	65,22	(34,40)	1.724.034,00
12.	Pek Plesteran	22.425,00	1.225	1.148,12	76,88	8.943.668,00
13.	Beton Tumbuk	397.850,00	89,08	66,6	22,48	880.000,00
14.	Pengadaan/Pemasangan Kran dia 1/2" + Pipa	27.500,00	600	568	32	
15.	Plat mainhold	355.500,00	50	50	-	-
16.	Kunci mainhold	23.500,00	50	50	-	-
17.	Pek Cat Tembok	18.000,00	700	507,76	192,24	3.460.320,00
18.	Water Proofing	77.900,00	420	387,94	32,06	2.497.474,00
19.	Klem Saded 50 X 3/4"	55.000,00	50	50	-	-
20.	Pipa PVC 3/4"	3.000,00	618	246	372	1.116.000,00
21.	Pipa GIP 3/4"	15.500,00	460	353,5	106,5	1.650.750,00
22.	Stop Kran 3/4"	37.500,00	50	138	(88)	(3.300.000,00)
23.	Sok Drat 1/2"	27.500,00	600	472	128	3.520.000,00
24.	Knee 3/4"	12.500,00	254	200	54	675.000,00
25.	Pek Acian	5.000,00	1.225	1.027,76	197,24	986.200,00
26.	Sok Pipa GIP 1/2"	14.500,00	600	600	-	-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>F.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>	13.800,00	116,38	109,41	6,97	96.186,00
1.	Galian Tanah	93.450,00	52,84	46,75	6,09	569.110,50
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	388.125,00	178,79	150,64	28,15	10.925.718,75
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	17,88	18,46	(0,58)	(225.112,50)
4.	Pas Trusk balok batu kali	22.425,00	345,3	303,94	41,36	927.498,00
5.	Pek Plesteran 1:2	196.485,00	37	30,76	6,24	1.226.066,40
6.	Pas Batu Kosong	517.750,00	55,5	45,5	10	5.177.500,00
7.	Pas Batu Bronjong	248.575,00	48	37,2	10,8	2.684.610,00
8.	Pas Pipa GIP dia 100	355.500,00	7	7	-	-
9.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	23.500,00	7	6	1	23.500,00
10.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	2.110.050,00	8,7	7,42	1,28	2.700.864,00
11.	Pek Beton Plat Lantai Dak (Bak Pengendap)	5.000,00	345,3	306,54	38,76	193.800,00
12.	Pek Acian					
<b>G.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>					
1.	Galian Tanah	14.700,00	138,53	114,34	24,19	355.593,00
2.	Urugan Tanah Kembali di padatkan	26.850,00	52,5	43,59	8,91	239.233,50
3.	Pas Batu Kali	399.462,50	46,9	37,79	9,11	3.639.103,38
4.	Pas Anstamping	33.145,75	16,45	12,38	4,07	134.903,20
5.	Pek Sloof 15/20	184.567,50	2,38	2,45	(0,07)	(12.919,73)
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	6,86	5,46	1,4	6.203.540,56
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	3,01	2,9	0,11	463.443,43
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	5,67	5,71	(0,04)	(52.632,88)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.110.050,00	4,83	4,37	0,46	970.623,00
10.	Pek Pasangan Bata 1:2	57.632,50	27,58	25,2	2,38	137.165,35
11.	Pek Plesteran 1:2	22.425,00	287,28	293,59	(6,31)	(141501,75)
12.	Pipa GIP dia 100	248.575,00	56	33,3	22,7	5.642.652,50
13.	Pek Cat Tembok	17.827,00	87,15	70,38	16,77	298.958,79
14.	Water Proofing	87.025,00	181,44	122,75	58,69	5.107.497,25
15.	Pek Saringan Pasir (Screen)	1.357.502,00	7	5	2	2715004
16.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	375.250,00	21	21	-	-
17.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	25.000,00	21	21	-	-
18.	Pek Acian	5.000,00	287,28	289,54	(2,26)	(11.300,00)



H.	Pekerjaan Pengetesan Pipa					
1.	Pipa PVC dia 100 mm	325.000,00	21	18	3	975.000,00
2.	Pipa PVC dia 75 mm	325.000,00	7	6	1	325.000,00
3.	Pipa PVC dia 50 mm	300.000,00	21	18	3	900.000,00
Nilai Kontrak termasuk PPN						168.523.257,4 7
Nilai Kontrak termasuk PPN dibulatkan						168.522.553,2 1

----- Berdasarkan berdasarkan Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 sebagaimana tersebut diatas perbuatan ia terdakwa Joko Surya Andalas secara melawan Hukum telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar lebih kurang **Rp 150.138.274,68** (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dengan perhitungan : -----

Nilai Pekerjaan Kurang:	= Rp 168.522.553,21
Pajak: PPn (10% x Rp 189.532.699,43)	= Rp 15.320.232,11
PPh ((Rp189.531.995,17 - Rp17.230.245,40) x 2%)	= <u>Rp 3.064.046,42</u>
Jumlah kerugian Negara	= <b>Rp 150.138.274,68</b>

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -**

#### **KHUSUS TERDAKWA II :**

-----Bahwa ia terdakwa **Ridwan Marzuki** selaku Wakil Direktur **CV ATAKANA** berdasarkan Akte Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 yang berkedudukan di Jalan S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu Kontraktor Pelaksana ( Penyedia Barang / Jasa ) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 berdasarkan **Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007**



pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK) Tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja atau sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 yang kemudian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana Addendum nomor : 248.c/ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 November 2007 selama 30 ( tiga puluh ) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaannya menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2007 No. DPA-SKPD-144 tanggal 18 Juni 2007 dan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dengan nilai Kontrak lebih kurang sebesar Rp.3.089.313.000,- (Tiga Milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.308.931.300,- ( Tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah ) dan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.2.780.381.700,-, (



Dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

----- Bahwa berdasarkan kontrak kerja pada pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ LPH/ 2007 Tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Joko Surya Andalas (Direktur) CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu selaku penyedia barang dan jasa dan atau selaku Kontraktor Pelaksana pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 bersama dengan saksi Ir. Effredi Damri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang dan Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang berlokasi di 7 (tujuh) Desa yaitu : -----

- Lokasi Desa Westkust Kecamatan Kepahiang,
- Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu,
- Lokasi Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.
- Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan,
- Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir

Dimana dimasing-masing desa dilaksanakan pembangunan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara lain berupa :

**1. Desa Westkust**

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4





<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m3	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		





1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04

**2. Desa Suro Bali**

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m3	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00



10.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Water proofing	m2	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	ls	1.00

**3. Desa Tanjung Alam**

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian tanah	m3	38.40
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00



4.	Knee ¾ "	bh	40.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	5.38
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pas. batu kali	m3	6.70
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	ls	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

**4. Desa Talang Tige**

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia.	m'	32.00



	50		
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00
13.	Water proofing	m2	50.40
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00
16.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00
<b>E.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

**5. Desa Sosokan Taba**

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00



2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
<b>C.</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

**6. DESA BABAKAN BOGOR**

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4



<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. batu kali	m3	21.12
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96
15.	Plat mainhold	unit	8.00
16.	Kunci mainhold	bh	8.00
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00
18.	Water proofing	m2	67.20
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00
24.	Knee ¾ "	bh	40.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.75
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	69.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		





1.	Galian tanah	m3	17.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

**6. DESA TABA BARU**

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x	bh	1.00



	50		
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72



14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72
15.	Plat mainhold	unit	6.00
16.	Kunci mainhold	bh	6.00
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00
18.	Water proofing	m2	50.40
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00
24.	Knee ¾ "	bh	34.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.00
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	60.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	19.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98



7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

----- Namun ternyata atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan yang dilaksanakan oleh terdakwa II Ridwan Marzuki, selain hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan Kontrak Kerja ternyata riil kemajuan fisiknya yang dicapai berupa volume pekerjaan tidak sebanding dengan nilai / jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran, hal ini disebabkan oleh karena :

- Pada waktu pekerjaan fisik dilaksanakan, bahwa ia terdakwa Ridwan Marzuki yang berdasarkan Akte Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 yang menjabat selaku Wakil Direktur CV Atakana yang juga menduduki pada jabatan Direktur pada perusahaan CV Intan Kaji Bumi, telah bertindak seolah-olah ia terdakwa II Ridwan Marzuki dalam posisinya duduk menjabat sebagai Direktur yang ber-Hak dan berwenang sesuai Tugas dan kewajiban seorang Direktur atau telah bertindak melebihi batas Tugas Pokok dan Fungsi selaku Wakil Direktur CV Atakana yaitu selain secara langsung mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan



beserta pengelolaan keuangannya juga telah menunjuk / menggunakan tenaga lain dalam pelaksanaan pekerjaannya yaitu saksi **Herman** yang baik nama maupun kapasitasnya tidak termasuk dalam struktur kegiatan serta tidak mempunyai keahlian untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak Kerja tanpa persetujuan dan sepengetahuan Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana sesuai jabatan / posisinya sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 yang sah dan berwenang untuk mengendalikan atau menentukan segala kebijakan dan atau mengambil segala keputusan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan baik fisik dan pengelolaan keuangan pada Pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, sedangkan ia terdakwa Ridwan Marzuki ketahui selain Joko Surya Andalas selaku Direktur yang sah dan berwenang untuk bertindak sebagaimana Tugas dan kewajibannya selaku Direktur, ia terdakwa Joko Surya Andalas sedang berada ditempat atau tidak sedang berhalangan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung-jawab selaku Direktur CV Atakana sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Akte Pendirian Perusahaan / Akte Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003 telah mensyaratkan dan atau berlaku untuk itu yaitu :

*" yang mewakili perseroan terhadap pihak luar adalah Pesero Pengurus Joko Surya Andalas dengan jabatan Direktur dalam Perseroan. Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugas dan kewajibannya oleh karena sakit, berpergian atau sebab-sebab lainnya hal mana tidak perlu diberitahukan kepada pihak luar, maka tugas dan kewajibannya itu dilakukan oleh para pesero pengurus Ridwan Marzuki dan syaiful Marzuki dengan jabatan sebagai wakil Direktur baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri"*

Namun terdakwa Ridwan Marzuki tidak mengindahkan atau telah mengabaikan ketentuan tersebut diatas dengan tetap menunjuk/mempergunakan dan memerintahkan saksi Herman untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas dilapangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya, sehingga hal tersebut selain tidak dapat dipertanggung-jawabkan hasil pelaksanaan pekerjaannya juga telah mengakibatkan tidak berkesesuaiannya antara tenaga ahli yang



seharusnya digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan nama tenaga ahli ( **Ir. Sudirman & Muhamad Nur** ) yang oleh karena kapasitasnya sebagaimana tercantum dalam dokumen yang terdakwa I. Joko Surya Andalas serahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada waktu pelelangan pekerjaan (Tender) akan dilaksanakan.

- Bahwa ia terdakwa Ridwan Marzuki selaku Wakil Direktur CV Atakana yang telah bertindak seolah-olah sebagaimana Tugas pokok dan fungsinya selaku Direktur CV Atakana yang sah sesuai Akte Pendirian Perusahaannya, dalam pelaksanaannya telah bertindak secara langsung selaku pengendali pelaksanaan pekerjaan dilapangan beserta pengelolaan keuangannya pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang dengan sengaja telah membuat dan menanda-tangani seluruh dokumen-dokumen sejak pengajuan dokumen pelelangan pengadaan penyedia Barang/Jasanya, laporan-laporan kemajuan fisik ( harian, mingguan dan bulanan ), Amandemen Kontrak, Addendum perpanjangan waktu, dokumen pengajuan pembayaran termijn yang berkaitan dengan fisik pekerjaan yang dilaksanakan serta dokumen-dokumen lainnya pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atau kelengkapan adminstrasi proyek dan keuangan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan fisik mencapai 100% sesuai Kontrak kerja padahal telah ia terdakwa Ridwan Marzuki ketahui bahwa selain ia terdakwa Ridwan Marzuki tidak berhak baik untuk membuat dan atau menandatangani dokumen-dokumen tersebut diatas juga atas laporan tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karena selain hasil pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh orang / tenaga yang bukan ahli untuk itu juga antara laporan yang terdakwa susun / buat tidak berkesesuaian dengan kondisi riil kemajuan fisik dilapangan menyangkut volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja. Namun terdakwa Ridwan Marzuki selaku Wakil Direktur CV Atakana tetap menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan kepada Direktur CV Atakana selaku





Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang sah dan berwenang untuk itu, dengan maksud untuk diajukan permohonan pembayaran termijnnya agar pelaksanaan pekerjaannya tersebut dapat dibayar oleh Pengguna Anggaran.

➤ Bahwa ia terdakwa Ridwan Marzuki tanpa persetujuan dan atau tanpa Kuasa tertulis dari Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana telah mengambil alih kendali pada pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan berikut pengelolaan keuangannya pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dimana hal tersebut sesuai Akte Pendirian Perusahaan CV Atakana hanya dapat dilaksanakan oleh seorang Direktur yang dalam hal ini adalah Joko Surya Andalas, namun pada pelaksanaan dilapangan ia terdakwa Ridwan Marzuki :

- Telah memerintahkan kepada saksi Harizal Yonsen untuk membuat seluruh dokumen yang berhubungan dengan Administrasi pelaksanaan pekerjaan dan keuangan serta Pengajuan Pencairan Pembayaran Termijn ( Termijn I,II,lii,IV dan V ) berikut lampirannya untuk diajukan pembayarannya kepada Pengguna anggaran melalui PPTK,

- Melakukan pembayaran segala kebutuhan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek melalui Bendahara perusahaan (saksi Setia Lita) tanpa persetujuan Direktur CV Atakana dengan perincian :

• **Uang pengeluaran dari CV. Atakana dalam melaksanakan proyek tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :**

- Pengeluaran untuk beli material	Rp. 518.435.000,-
- Nilai pembayaran ke Herman/Mandor	Rp. 738.332.280,-
- Operasional lapangan dan kantor	Rp. 126.489.064,-
- Pembelian pipa dan accesories	Rp. 1.259.452.748,-
- Rutin kantor	Rp. 49.000.000,-
- PPN. 10 %	Rp. 28.363.636,-
- PPH. 2 %	Rp. 5.672.272,-

**Rp. 2.776.800.000,-**

- Keuntungan perusahaan 11 %	Rp. 343.200.000,-
Nilai kontrak	Rp. 3.120.000.000,-





1. Semen 1893 zah @ Rp. 55.000,- = Rp. 104.115.000,-
2. Batu kali 708 m3 @ Rp. 200.000,- = Rp. 141.600.000,-
3. Batu bata 45.400 bh @Rp. 750,- = Rp. 34.050.000,-
4. Pasir 404 m3 @Rp. 150.000,- = Rp. 60.600.000,-
5. Koral 159 m3 @Rp. 200.000,- = Rp. 31.720.000,-
6. Kawat bronjong 16 roll @Rp.750.000,=Rp. 12.000.000,-
7. Cat tembok 287 kg@ Rp. 14.500,- =Rp. 4.161.500,-
8. Water proofing 71 kg @Rp. 5.000,- = Rp. 3.195.000,-
9. Besi 8" 1179 btg @ Rp. 68.500,- = Rp. 80.761.500,-
10. Besi 10" 502 btg @ Rp. 86.000,- = Rp. 43.172.000,-
11. Kawat beton 204 kg @ Rp.15.000,- = Rp. 3.060.000,-

**Rp. 518.435.000,-**

1.	Kwitansi tgl. 03 Agustus 2007 senilai	Rp. 70.000.000,-
2.	Kwitansi tgl. 10 Agustus 2007 senilai	Rp. 50.000.000,-
3.	Kwitansi tgl. 20 Agustus 2007 senilai	Rp. 50.000.000,-
4.	Kwitansi tgl. 25 Agustus 2007 senilai	Rp. 25.000.000,-
5.	Kwitansi tgl. 01 September 2007 senilai	Rp. 50.000.000,-
6.	Kwitansi tgl. 03 September 2007 senilai	Rp. 10.000.000,-
7.	Kwitansi tgl. 07 September 2007 senilai	Rp. 5.000.000,-
8.	Kwitansi tgl. 06 September 2007 senilai	Rp. 1.000.000,-
9.	Kwitansi tgl. 17 September 2007 senilai	Rp. 25.000.000,-
10.	Kwitansi tgl. 02 Oktober 2007 senilai	Rp. 50.000.000,-
11.	Kwitansi tgl. 02 Oktober 2007 senilai	Rp. 40.000.000,-
12.	Kwitansi tgl. 08 Oktober 2007 senilai	Rp. 100.000.000,-
13.	Kwitansi tgl. 19 Oktober 2007 senilai	Rp. 40.000.000,-
14.	Kwitansi tgl. 22 Oktober 2007 senilai	Rp. 25.000.000,-
15.	Kwitansi tgl. 25 Oktober 2007 senilai	Rp. 10.000.000,-
16.	Kwitansi tgl. 26 Oktober 2007 senilai	Rp. 15.000.000,-
17.	Kwitansi tgl. 05 Nopember 2007 senilai	Rp. 15.000.000,-
18.	Kwitansi tgl. 09 Nopember 2007 senilai	Rp. 20.000.000,-
19.	Kwitansi tgl. 13 Nopember 2007 senilai	Rp. 20.000.000,-
20.	Kwitansi tgl. 20 Nopember 2007 senilai	Rp. 10.000.000,-
21.	Kwitansi tgl. 27 Nopember 2007 senilai	Rp. 12.100.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kwitansi tgl. 04 Desember 2007 senilai	Rp. 6.500.000,-
23. Kwitansi tgl. 30 Desember 2007 senilai	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
<b>T o t a l</b>	<b>Rp. 653.700.000,-</b>

- Berdasarkan bukti aplikasi Tranfers dari Bank Bengkulu, ia terdakwa telah menerima pembayaran termijn yang kemudian atas dana yang masuk kerekening CV Atakana dipindah bukukan kerekening perusahaan milik ia terdakwa Ridwan Marzuki yaitu CV Inti Kaji Bumi dengan nomor rekening 1090005713, dengan perincian :

Penerimaan uang atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih TA. 2007 di Kab. Kepahiang sesuai dengan termijn pembayaran yaitu sebanyak 5 (lima) kali termijn dengan rincian.

- ❖ Uang muka : Rp. 550.459.406,- tgl. 12 Juli 2007
- ❖ Termijn I senilai : Rp. 220.183.762,- tgl. 25 September 2007
- ❖ Termijn II senilai : Rp. 660.551.289,- tgl. 01 Oktober 2007
- ❖ Termijn III senilai : Rp. 660.551.289,- tgl. 25 Oktober 2007
- ❖ Termijn IV senilai : Rp. 660.551.289,- tgl. Desember 2007

PPn : Rp. 280.846.636,37.

PPH : Rp. 56.169.327,27.

**J u m l a h : Rp. 3.089.313.000,-**

- Mengadakan kebutuhan material untuk pelaksanaan pembangunan proyek antara

- ★ Pengadaan Pipa PVC dibeli dari Medan oleh ia terdakwa Ridwan Marzuki merk VINLON dengan ukuran dia. 100 mm, 75 mm dan 50 mm dan accesoriesnya, pipa GIP dia. 100, 75 dan 50 mm serta semen.

- ★ Batu kali, batu bata, pasir, koral, kawat bronjong, cat tembok, water proofing, besi 8", besi 10", kawat beton dan bahan material lainnya.

- Atas pelaksanaan pekerjaan fisiknya, ia terdakwa Ridwan Marzuki tidak pernah melaporkan baik secara lisan maupun tertulis baik kepada Direktur CV Atakana maupun Pengguna Anggaran berkaitan adanya kekurangan volume dalam pelaksanaan pekerjaan fisiknya.



- Bahwa ia terdakwa Ridwan Marzuki atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik, dengan adanya Amandemen Kontrak Nomor : 284.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 11 Oktober 2007 terhadap Kontrak Kerja Awal Nomor : 284 /PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 21 Juli 2007 yang berupa item dan volume pekerjaan tambah kurang maupun dengan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Nomor : 284.c /ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat perjanjian Pemborongan ( Kontrak Kerja) Nomor : 284 /PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 21 Juli 2007, ternyata terdakwa Ridwan Marzuki tidak melakukan / melaksanakan pekerjaan tambah-kurangnya sebagaimana dimaksud dalam Amandemen Kontrak Kerja Awal dan Addendum waktu sebagaimana tersebut diatas justru atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisiknya terdakwa Ridwan Marzuki telah membuat dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisiknya kepada Joko Surya Andalas seolah-olah laporan hasil pekerjaan fisik tersebut telah mencapai kemajuan fisik 100% .
- Bahwa dengan adanya pernyataan terdakwa I. Joko Surya Andalas yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai kemajuan fisik 100% dan atas pengajuan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran untuk dilakukan serah-terima pekerjaan Tahap I ( PHO ), kemudian atas pelaksanaan pekerjaan fisiknya dilakukan Serah-terima pekerjaan Tahap I sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007.
- Bahwa ia terdakwa I. Joko Surya Andalas atas pelaksanaan pekerjaan hingga Serah-terima pekerjaan Tahap I sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007 telah menerima pembayaran keuangannya mencapai 100% sebagaimana Surat Permohonan Pembayaran yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa II.Ridwan Marzuki kepada terdakwa I. Joko Surya Andalas dan setelah ditanda-tangani untuk



selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Dody Wiyasa Putra, ST selaku PPTK yaitu antara lain Surat Permohonan Pembayaran No.85/ATK/BKL/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007, Surat Permohonan Pembayaran No.125/ATK/BKL/IX/2007 Tanggal 17 September 2007, Surat Permohonan Pembayaran No.162/ATK/BKL/ XII/2007 Tanggal 07 Desember 2007 berikut Berita Acara Pembayarannya dengan perincian sebagai berikut :

- b. Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan (20 % sebesar Rp. 617.862.600,-) sebesar lebih-kurang Rp. 617.862.600,- pada tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dengan perincian sebesar Rp 556.076.340,- dari DAK dan kwitansi tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 61.786.260,- dari DAU.
- b. Untuk pembayaran termijn I berjumlah sebesar Rp. 247.145.040,- pada tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 dengan perincian sebesar Rp. 222.430.536,- (DAK) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 24.714.504,- dari (DAU),
- c. Pembayaran termijn II berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 18 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari DAK dan kwitansi tanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari DAU.
- d. Pembayaran termijn III berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober 2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari (DAK) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari (DAU).
- e. Pembayaran termijn IV berjumlah sebesar Rp. 432.503.820,- pada tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara



Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 389.253.438,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,- dari DAU.

- f. Pembayaran termijn V berjumlah sebesar Rp. 308.931.300,- tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 278.038.170,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,- DAU.

Dengan prosedur pembayarannya sebagai berikut

Pembayaran tahap satu pencairan 10 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 55,525 % selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/002/BA/DPU/KPH/07 tanggal 17 September 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 019/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. No. 019/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 222.430.536,- dan untuk dana DAU SPP No. 020/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. No. 020/SPM/KEG/DPU /KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 24.714.504,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

### Pembayaran tahap dua pencairan 30 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 55,525 % selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/003/BA/DPU/KPH/07 tanggal 18 September 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 021/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 021/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 667.291.608,- dan untuk dana DAU SPP No. 022/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 022/SPM/ KEG/DPU/KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 74.143.512,-
3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Pembayaran tahap tiga pencairan 30 % :

1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 80,823 %. selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/005/BA/DPU/KPH/07 tanggal 01 Oktober 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saya membuat SPP No. 024/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 024/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 3 Oktober 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 667.291.608,- dan untuk dana DAU SPP No. 025/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 025/SPM/KEG/DPU /KPH/07 tanggal 24 september 2007 sebesar Rp. 74.143.512,-
3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Pembayaran tahap empat yang menyatakan pekerjaan telah 100 % pencairan 20 % :





1. Setelah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara laporan kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh terdakwa I. Joko Surya Andalas selaku Direktur CV. ATAKANA disetujui oleh saksi Dody Wiyasa Putra,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku PPTK dengan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang yang menyatakan fisik pekerjaan tersebut sudah mencapai 100 %. selanjutnya Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) dan PPTK ( saksi Dody Wiyasa Putra,ST) mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/006/BA/DPU/KPH/07 tanggal 8 Desember 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saksi membuat SPP No. 027/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 027/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 389.253.438,- dan untuk dana DAU SPP No. 028/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 028/SPM/ KEG/DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,-
3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

Masa pemeliharaan kontraktor pelaksana menyerahkan jaminan pemeliharaan dari asuransi sebesar 10 % yaitu Rp. 308.931.300,- berdasarkan jaminan tersebut bendahara mencairkan dana yang masih tersedia sebesar 10 % sebagai berikut :

1. Pembantu Bendahara Pengeluaran dan PPTK mengajukan surat permintaan dana (SPD) kepada Kepala Dinas



berdasarkan Jaminan pemeliharaan No. Bond :1204.40. 2007.12.0006-0 dari asuransi PT. Bumiputra Muda 1967 perwakilan Bengkulu yang diajukan oleh Direktur CV. ATAKANA diperiksa oleh Konsultan Pengawas disetujui oleh PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang.

2. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran ( saksi Neki Budiman ) mengajukan surat permintaan dana ke Bupati Kepahiang Up. Kabag keuangan Sekda yang dilampiri Kwitansi pembayaran dan Berita Acara Pembayaran No. 900/007/BA/DPU/KPH/07 tanggal 8 Desember 2007 setelah terbitnya surat penyediaan dana anggaran daerah dari Kabag Keuangan, maka saya membuat SPP No. 029/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 029/SPM/KEG/ DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 untuk dana DAK senilai Rp. 278.038.170,- dan untuk dana DAU SPP No. 030/SPP/KEG/DPU/KPH/07 dan SPM No. 030/SPM/ KEG/DPU/KPH/07 tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,-.

3. Setelah terbitnya SPP dan SPM berdasarkan SPD dari Kabag Keuangan, pihak rekanan membawa dokumen tersebut ke bagian keuangan Kabag Keuangan Sekda Kab. Kepahiang untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D terbit pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang pembantu Kepahiang untuk pencairan dananya.

➤ Bahwa atas seluruh pembayaran pekerjaan fisik yang telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada CV Atakana selaku Kontraktor Pelaksana sebesar, telah masuk kedalam rekening CV. Atakana atas nama terdakwa I Joko Surya Andalas selaku Direktur CV Atakana dengan nomor rekening : 1090020381 di Bank Syariah Mandiri Bengkulu , kemudian atas inisiatif dari terdakwa II. Ridwan Marzuki dana-dana pembayaran dari Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 tersebut ditransfers atau dimasukkan kedalam Rekening CV. Intan Kaji Bumi dimana terdakwa II.Ridwan Marzuki duduk/menjabat selaku Direktur CV Intan Kaji Bumi namun perusahaan tersebut (



CV. Intan Kaji Bumi ) tidak ada sangkut pautnya baik fisik serta  
keuangannya dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan  
Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten  
Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007.

----- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan  
Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun  
2007, pada tanggal 4-5 Agustus 2009 **Tim Penyelidik dari Kejaksaan  
Tinggi Bengkulu** bersama-sama dengan ia terdakwa **I. Joko Surya  
Andalas** selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan, **ahli LPJKD Bengkulu,  
Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Pelaksana lapangan  
CV. Atakana** dan dari **Konsultan Pengawas CV. Jasa Reka Optima** telah  
melakukan pengecekan di lapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan  
sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun  
2007 dan atas hasil pengecekan fisik secara bersama-sama tersebut  
ternyata didapatkan hasil adanya perbedaan sebagaimana yang tertuang  
dalam kontrak kerja maupun amandemen kontrak kerja dengan riil  
pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan adalah sebagai berikut :

**1. Desa Westkust**

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasanga n pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00	2,362.00	146.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00



2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlindungan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	1.00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	7.68	-	7.68
2.	Pengadaan/ pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00	64.00	32.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	67.00	5.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	-	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00	3.00	3.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.25	3.75
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04	36.99	4.05

**2. Desa Suro Bali**

NO	U R A I A N	SATU AN	VALUME KONTRA K REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSA AN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				



1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	5.48	-	5.48
2.	Pek. beton plat	m3	1.03	0.20	0.83



	lantai				
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	0.20	1.55
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00	-	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40	-	50.40

1	2	3	4	5	6
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00	-	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00	50.75	7.25
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00	-	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50	26.00	8.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00	5.20	2.80
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20	0.20	1.00
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.25	2.75
2.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
3.	Pek.	ls	1.00	-	1.00





saringan pasir (Screen)				
-------------------------	--	--	--	--

3. Desa Tanjung Alam

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
A	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	22.20	9.80
C	Hidran Umum ( 8 bh )				
1.	Galian tanah	m3	38.40	19.50	18.90
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	55.15	16.85
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
D	Pekerjaan Intake				
1.	Galian tanah	m3	5.38	2.98	2.40
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98	2.70	4.28
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40	12.80	2.60
E	Saringan Pasir Lambat				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pas. batu kali	m3	6.70	1.55	5.15
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35	-	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.50	3.50
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	ls	1.00	0	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

## 4. Desa Talang Tige

NO.	U R A I A N	SATU AN	VALUM E KONTR AK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIK SAAN	VOLUME PEKERJA AN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlntasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00	-	1.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Hidran Umum ( 8 bh )				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
13.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00	42.60	13.40
16.	Knee ¾ "	bh	30.00	24.00	6.00
D.	Pekerjaan Intake				
1.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20	2.80	1.40
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00	-	1.00
E.	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

## 5. Desa Sosokan Taba

NO.	U R A I A N	SATU AN	VALUM E KONTR AK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIK SAAN	VOLUME PEKERJA AN KURANG
1	2	3	4	5	6
A.	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00



4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	24.50	7.50
<b>C.</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	0.48
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	72.00	24.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	8.00	64.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00	40.00	56.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	96.00	100. 00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

**6. DESA BABAKAN BOGOR**

NO.	U R A I A N	SATU AN	VALUM E KONTR AK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIK SAAN	VOLUME PEKERJA AN KURANG
1	2	3	4	5	6



<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00	750.00	-
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00	500.00	-
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00	2.217.00	33.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	6.00	-
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. batu kali	m3	21.12	21.28	-
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44	1.44	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	-



7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44	1.44	-
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87	3.76	-
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39	1.39	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48	16.44	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96	96	-
15.	Plat mainhold	unit	8.00	8.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	8.00	8.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92
18.	Water proofing	m2	67.20	71.33	-
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00	72.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00	96.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	178.56	17.44
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00	96.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.75	21.05	-
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50	5.74	1.76
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90	29.01	4.89
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00	44.35	24.65
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00	4.21	7.79
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00	9.00	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00	6.00	-
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	0.81	0.39
11.	Pek. Acian	m2	69.00	44.35	24.65
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	17.79	8.13	9.66



2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	3.41	4.09
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	6.82	-
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.59	0.76
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.34	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.32	0.66
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.34	0.09
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.81	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.45	0.24
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.59	1.35
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	41.91	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.20	3.80
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	20.58	-
14.	Water proofing	m2	25.92	21.33	4.59
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	41.91	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

**6. DESA TABA BARU**

NO	U R A I A N	SATU AN	VALUM E KONTR AK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIK SAAN	VOLUME PEKERJA AN KURANG
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00	188.00	12.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00	175.00	25.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00





2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63	1.68	0
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30	9.45	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72	72	-
15.	Plat mainhold	unit	6.00	6.00	-



16.	Kunci mainhold	bh	6.00	6.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
18.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00	58.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00	72.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	34.00	24.00	10.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00	67.20	79.80
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00	72.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.00	15.13	4.87
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00	9.07	2.93
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55	18.12	19.43
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88	12.46	-
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00	45.89	14.11
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50	4.05	-
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	4.50	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00	3.00	5.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	1.31	-
11.	Pek. Acian	m2	60.00	45.89	14.11
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	19.79	7.26	12.53
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	2.68	4.82
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	2.62	4.08
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.39	0.96
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.41	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.24	0.74
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.41	0.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.85	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.47	0.22



10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.91	1.03
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	46.48	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.10	3.90
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92	23.66	2.26
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	46.48	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

----- Bahwa kemudian atas hasil pengecekan bersama dilapangan berikut Ahli yang diikutsertakan dalam pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana laporan Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume		Selisih	
			Kontrak	Terpasang	Volume	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6x3
<b>A.</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>					
1.	Pengukuran Kembali	9.000.000,00	-	-	-	-
2.	Barak Kerja	19.000.000,0	-	-	-	-
3.	Papan Proyek	0	-	-	-	-
		3.000.000,00				
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa</b>					
1.	Pipa PVC dia 100 mm	128.070,00	3.676	3.764	(88)	(11.270.160,00)
2.	Pipa PVC dia 75 mm	119.041,5	2.500	2.475	25	2.976.037,50
3.	Pipa PVC dia 50 mm	75.165,75	19.535	19.365	170	12.778.177,50



<b>C.</b>	<b>Pengadaan Accessories</b>					
1.						
2.	Tee PVC dia 75 x 75	42.000,00	7	-	7	294.000,00
3.	Tee PVC dia 50 x 50	30.000,00	49	-	49	1.470.000,00
4.	Reducer PVC dia 75 x 50	30.000,00	7	-	7	210.000,00
5.	Reducer PVC dia 100 x 75	30.000,00	7	-	7	210.000,00
6.	Valve drat PVC dia 50	12.000,00	126	-	126	1.512.000,00
7.	Elbow PVC dia 50	13.000,00	21	-	21	273.000,00
8.	Gate Valve dia 100 mm	1.200.000,00	14	-	14	16.800.000,00
9.	Flange Sigot dia 100 mm	125.000,00	42	-	42	5.250.000,00
10.	Flange Stell dia 100 mm	222.000,00	42	-	42	9.324.000,00
11.	Packing	75.000,00	42	-	42	3.150.000,00
12.	Mur Baut	17.500,00	294	-	294	5.145.000,00
	Dop PVC DN 50	48.990,00	15	-	15	734.850,00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan Perlintasan</b>					
1.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 50	101.455,00	224	46,7	177,3	17.987.971,50
2.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 75	153.092,50	42	18	24	3.674.220,00
3.	Perlindungan Sungai Pipa GIP dia 100	1.226.000,00	7	5	2	2.452.000,00
<b>E.</b>	<b>Hidran Umum (8 bh)</b>					
1.	Galian Tanah	13.800,00	242,7	163	79,7	1.099.860,00
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	93.450,00	70,71	52,91	17,8	1.663.410,00
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	136,98	123,18	13,8	5.356.125,00
4.	Pas Anstamping	43.485,00	47,12	19,36	27,76	1.207.143,60
5.	Pek Sloof 15/20	2.301.243,75	8,82	8,7	0,12	276.149,25
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	8,82	6,78	2,04	9.039.444,82
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	8,82	8,7	0,12	505.574,65
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	11,77	14,82	(3,05)	(4.013.257,10)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.301.243,75	9,16	7,96	1,2	2.761.492,50
10.	Pek Beton Plat Lantai	2.110.050,00	13,45	10,94	2,51	5.296.225,50
11.	Dak	57.632,50	30,82	65,22	(34,40)	(1.982.558,00)
12.	Pek Pasangan Bata	22.425,00	1.225	1.148,12	76,88	1.724.034,00
13.	Pek Plesteran	397.850,00	89,08	66,6	22,48	8.943.668,00
14.	Beton Tumbuk	27.500,00	600	568	32	880.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan/Pemasangan Kran dia 1/2" + Pipa					
15.						
16.	Plat mainhold	355.500,00	50	50	-	-
17.	Kunci mainhold	23.500,00	50	50	-	-
18.	Pek Cat Tembok	18.000,00	700	507,76	192,24	3.460.320,00
19.	Water Proofing	77.900,00	420	387,94	32,06	2.497.474,00
20.	Klem Saded 50 X 3/4"	55.000,00	50	50	-	-
21.	Pipa PVC 3/4"	3.000,00	618	246	372	1.116.000,00
22.	Pipa GIP 3/4"	15.500,00	460	353,5	106,5	1.650.750,00
23.	Stop Kran 3/4"	37.500,00	50	138	(88)	(3.300.000,00)
24.	Sok Drat 1/2"	27.500,00	600	472	128	3.520.000,00
25.	Knee 3/4"	12.500,00	254	200	54	675.000,00
26.	Pek Acian	5.000,00	1.225	1.027,76	197,24	986.200,00
	Sok Pipa GIP 1/2"	14.500,00	600	600	-	-
<b>F.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>	13.800,00	116,38	109,41	6,97	96.186,00
1.	Galian Tanah	93.450,00	52,84	46,75	6,09	569.110,50
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	388.125,00	178,79	150,64	28,15	10.925.718,75
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	17,88	18,46	(0,58)	(225.112,50)
4.	Pas Trusk balok batu kali	22.425,00	345,3	303,94	41,36	927.498,00
5.	Pek Plesteran 1:2	196.485,00	37	30,76	6,24	1.226.066,40
6.	Pas Batu Kosong	517.750,00	55,5	45,5	10	5.177.500,00
7.	Pas Batu Bronjong	248.575,00	48	37,2	10,8	2.684.610,00
8.	Pas Pipa GIP dia 100	355.500,00	7	7	-	-
9.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	23.500,00	7	6	1	23.500,00
10.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	2.110.050,00	8,7	7,42	1,28	2.700.864,00
11.	Pek Beton Plat Lantai Dak (Bak Pengendap)	5.000,00	345,3	306,54	38,76	193.800,00
12.	Pek Acian					



<b>G.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>					
1.	Galian Tanah	14.700,00	138,53	114,34	24,19	355.593,00
2.	Urugan Tanah Kembali di padatkan	26.850,00	52,5	43,59	8,91	239.233,50
3.	Pas Batu Kali	399.462,50	46,9	37,79	9,11	3.639.103,38
4.	Pas Anstamping	33.145,75	16,45	12,38	4,07	134.903,20
5.	Pek Sloof 15/20	184.567,50	2,38	2,45	(0,07)	(12.919,73)
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	6,86	5,46	1,4	6.203.540,56
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	3,01	2,9	0,11	463.443,43
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	5,67	5,71	(0,04)	(52.632,88)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.110.050,00	4,83	4,37	0,46	970.623,00
10.	Pek Pasangan Bata 1:2	57.632,50	27,58	25,2	2,38	137.165,35
11.	Pek Plesteran 1:2	22.425,00	287,28	293,59	(6,31)	(141501,75)
12.	Pipa GIP dia 100	248.575,00	56	33,3	22,7	5.642.652,50
13.	Pek Cat Tembok	17.827,00	87,15	70,38	16,77	298.958,79
14.	Water Proofing	87.025,00	181,44	122,75	58,69	5.107.497,25
15.	Pek Saringan Pasir (Screen)	1.357.502,00	7	5	2	2715004
16.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	375.250,00	21	21	-	-
17.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	25.000,00	21	21	-	-
18.	Pek Acian	5.000,00	287,28	289,54	(2,26)	(11.300,00)
<b>H.</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>					
1.		325.000,00	21	18	3	975.000,00
2.	Pipa PVC dia 100 mm	325.000,00	7	6	1	325.000,00
3.	Pipa PVC dia 75 mm Pipa PVC dia 50 mm	300.000,00	21	18	3	900.000,00
Nilai Kontrak termasuk PPN						168.523.257,47
Nilai Kontrak termasuk PPN dibulatkan						168.522.553,21

----- Berdasarkan berdasarkan Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 sebagaimana tersebut diatas perbuatan ia terdakwa Ridwan Marzuki mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar lebih kurang **Rp 150.138.274,68** (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dengan perhitungan : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pekerjaan Kurang:	= Rp 168.522.553,21
Pajak: PPn (10% x Rp 189.532.699,43)	= Rp 15.320.232,11
PPh ((Rp 189.531.995,17 - Rp 17.230.245,40) x 2%)	= Rp 3.064.046,42
Jumlah kerugian Negara	= <b>Rp 150.138.274,68</b>

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

II. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-13/BKULU/12/2009, tertanggal 03 Juni 2006 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa I.Djoko Surya Andalas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menghukum oleh karena itu terdakwa II.Ridwan Marzuki dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Membebaskan terdakwa I.Djoko Surya Andalas untuk membayar uang pengganti.
5. Membebaskan agar terdakwa II.Ridwan Marzuki membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.138.274,68,-(seratus lima puluh juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. SK Bupati Kepahiang Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penunjukan Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang dilingkungan Pemkab Kepahiang TA.2007.
2. SK Kepala Dinas PU No. 800/03.d Tahun 2007 tentang Revisi SK No. 800/03 Tahun 2007 Penunjukan PPTK SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007.
3. SK PPTK No. 01 Tahun 2007 tentang penunjukan pembantu bendahara pengeluaran dan staf kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007.
4. SK PPTK No. 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang susunan organisasi, personil dan tata kerja kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007.
5. SK PPTK No. 801/03/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang pemberian honorarium kepada petugas yang langsung membantu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 dan seterusnya sampai dengan No.47).Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, Nomor: 93/Pid.B/2009/PN.KPH. tertanggal 14 Juli 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I JOKO SURYA ANDALAS dan Terdakwa II RIDWAN MARZUKI Bin AHMAD MARZUKI telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOKO SURYA ANDALAS SUJIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II RIDWAN MARZUKI Bin AHMAD MARZUKI dengan pidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Khusus terdakwa II dikenakan Pidana Denda sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa II RIDWAN MARZUKI Bin AHMAD MARZUKI untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp105.765.423,68,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga koma enam puluh delapan sen), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut; Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 Unit Kerja Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang di lingkungan Pemkab Kepahiang TA. 2007;
  - 2) SK Kepala Dinas PU No. 800/03.d Tahun 2007 Tentang Revisi SK No. 800/03 Tahun 2007 Penunjukan PPTK SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007;
  - 3) SK PPTK No. 01 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
  - 4) SK PPTK No. 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang Susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;



- 5) SK PPTK No. 801/03/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas yang langsung membantu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;
- 6) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang No. 800/01/Tahun 2007 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan dan Penunjukan Langsung Jasa Pemborongan Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Kab. Kepahiang TA 2007 ;
- 7) Surat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dicky Iswandi, ST selaku Pembantu PPTK,
- 8) Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Imron Yantodi selaku Pengawas Lapangan di desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
- 9) Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Wicak Pranoto,ST selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
- 10) Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Suryadi selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
- 11) Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama In Surya Hadinata selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
- 12) Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dio Bagite selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam,
- 13) Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Surono** selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor;
- 14) Surat Penugasan Nomor : 620/4.b/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Koeswoyo** selaku staf administrasi;
- 15) Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Rahmat Eka Wijaya, ST.,** selaku Bendahara Pengeluaran ;
- 16) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) Data Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus TA 2007 Bidang Cipta Karya ;
- 18) Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ;
- 19) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
- 20) Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007;
- 21) Amandemen Kontrak No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 11 Oktober 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
- 22) Addendum Perpanjangan Waktu No. 248.c/ADDP/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007;
- 23) Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (Kontrak Perencanaan) No. 54.d/CK/AB/DPU/KPH/2007 tanggal 08 Maret 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Aneka Cipta Consultant ;
- 24) Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
- 25) Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 196.f/KPGKBU/DPU/KPH/07 tanggal 12 Juni 2007 antara Kadis PU Kab. Kepahiang selaku Pengguna Anggaran dengan PT Jasa Rekacipta Optima ;
- 26) Gambar (site plan asbuild drawing) pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;



- 27) Berita Acara Monitoring Fisik No. 700/397/ITKAB-KPH/2007 tanggal 15 Desember 2007 ;
- 28) Surat Pernyataan Kepala Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang tentang pernyataan kran sudah terpasang dan air telah mengalir ;
- 29) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 363 Tahun 2007 Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
- 30) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 871 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-1 (10%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
- 31) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 872 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-2 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
- 32) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 987 Tahun 2007 tanggal 03 Oktober 2007 Pembayaran Termyn ke-3 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
- 33) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1558 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-4 (20%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
- 34) Laporan Kegiatan fisik dan keuangan infrastruktur pedesaan prasarana air bersih DAK NON DR Kab. Kepahiang Tahun 2007 ;
- 35) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1557 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termin ke-5 (10%) Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
- 36) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 988 Tahun 2007 tanggal 01 Oktober 2007 Pembayaran Termyn 100% Perencanaan teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 37) Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
- 38) Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh CV Atakana ;
- 39) Laporan Pengawasan Bulan ke-I (satu) minggu ke-I, II, III dan IV periode 21 Juni s/d 21 Juli 2007 No. 001/LAP/JRO/BKL/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 ;
- 40) Laporan Pengawasan Bulan ke-II (dua) minggu ke-V, VI, VII dan VIII periode 22 Juli s/d 18 Agustus 2007 No. 002/LAP/JRO/BKL/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
- 41) Laporan Pengawasan Bulan ke-III (tiga) minggu ke-IX, X, XI dan XII periode 19 Agustus s/d 15 September 2007 No. 003/LAP/JRO/BKL/IX/2007 tanggal 15 September 2007 ;
- 42) Laporan Pengawasan Bulan ke-IV (empat) minggu ke-XIII, XIV, XV dan XVI periode 16 September s/d 13 Oktober 2007 No. 004/LAP/JRO/BKL/X/2007 tanggal 13 Oktober 2007 ;
- 43) Laporan Pengawasan Bulan ke-V (lima) minggu ke-XVII, XVIII, XIX dan XX periode 14 Oktober s/d 10 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 10 November 2007 ;
- 44) Laporan Pengawasan Bulan ke-VI (enam) minggu ke-XXI dan XXII periode 11 November s/d 24 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 24 November 2007
- 45) Surat Keputusan Bupati Kepahiang No : SK.821.13-0444 tanggal 25 Maret 2006 tentang pengangkatan PNS An. Dodi Wiyasa Putra, ST. ;
- 46) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.d/DPU.KPH/2007 tgl Juni 2007 tentang  
  
pembentukan panitia peneliti kontrak (addendum/amandemen) pada Dinas PU Kab. Kepahiang ;
- 47) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang Nomor: 800/181.c/DPU.KPH/2007 tgl. 02 Juni 2007 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang;



bahwa mengenai barang-barang bukti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain yaitu perkara No. 94/Pid.B/2009/PN.KPH., atas nama maka barang-barang bukti tersebut digunakan dalam perkara No. 94/Pid.B/2009/PN.KPH atas nama Terdakwa Dodi Wiyasa Putra.;

- 48) Bukti specimen tanda tangan Terdakwa I Joko Surya Andalas yang dibuat di depan di persidangan dan bukti surat-surat lain yang berisikan tanda tangan asli Terdakwa I Joko Surya Andalas ;
  - 49) Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu berupa : Laporan independent check fisik pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang dibuat oleh Tim Independent Universitas Bengkulu, bahwa terhadap barang bukti tersebut (Nomor : 48-49) tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

IV. Akte Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I, II masing-masing Nomor : 05/Pid/2010/PN.KPH. tanggal 14 Juli 2010 dan Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: 05/Akta.Pid/2010/PN.KPH, tanggal 20 Juli 2010 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I,II dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I tertanggal 19 Juli 2010, Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2010 dan Terdakwa II tertanggal 13 Januari 2011 ;

V. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I Nomor : 25.Ktr.AD.BK/2010 tanggal 6 Agustus 2010, dan Akte Pemberitahuan memori banding tersebut disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 11 November 2010 Nomor : 05/Akta.Pid/2010/PN.KPH ;

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa I Nomor : W8.U7/02/Pid.01.10/XII/2010 dan Terdakwa II Nomor : W8.U7/01/Pid.01.10/XII/2010 tanggal 31 September 2010,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 03 Januari 2010 sampai dengan 11 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan II mengajukan permohonan banding masing-masing melalui kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa I mengajukan memori banding pada pokoknya antara lain bahwa pertimbangan judex factie mempertimbangkan perbuatan para terdakwa telah merugikan kerugian Keuangan Negara adalah keliru karena terdakwa Joko Suryo Andalas dalam hal melakukan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pedesaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang tidak mengetahui CV Atakana mendapatkan pekerjaan karena Terdakwa Joko Suryo Andalas selaku Direktur tidak pernah melakukan tender atau penawaran serta menandatangani kontrak serta dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut walaupun didalam kontrak dan dokumen tersebut ada tanda tangan Terdakwa Joko Suryo Andalas, hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan terdakwa Ridwan Marzuki yang pada pokoknya menerangkan terdakwa Joko Suryo Andalas tidak tahu serta tidak diberi tahu dan tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut serta tidak mendapatkan keuntungan maupun fee pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Herman, Herizal Yonsen dan Setia Lita yang pada pokoknya Terdakwa Joko Surya Andalas tidak tahu serta tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut dan tidak dapat keuntungan dimana seluruh uang dari hasil pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pedesaan Kab. Kepahiang seluruhnya telah dipindahkan kerekening CV Intan Kaji Bumi dan PT Sari Bina dengan demikian tidak ada perbuatan Terdakwa untuk dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara oleh karena itu unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti dan pertimbangan judex factie tersebut diatas harus ditolak ;

Sehingga kesimpulannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 93/Pid.B/2009/PN.KPH. dan membebaskan Terdakwa I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tuntutan pidana, apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah mengabaikan rasa keadilan dimasyarakat, majelis hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam putusannya telah menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Joko Surya Andalas dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II Ridwan Marzuki dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan, sehingga putusan tersebut sangat bertentangan dengan rasa keadilan yang berlaku dimasyarakat, seperti diketahui bahwa saat ini seluruh elemen dan setiap tingkat masyarakat menuntut agar pelaku tindak pidana korupsi haruslah dihukum setinggi-tingginya oleh karena itu seharusnya majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa.
2. Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut tidak akan membuat jera pelaku dan tidak memberi contoh yang baik bagi penyelenggara kegiatan yang lain seperti KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK, oleh karena itu terhadap para Terdakwa seyogyanya harus dihukum dengan hukuman yang lebih berat sehingga hukuman yang berat tersebut akan menjadi daya tangkal bagi pelaku lainnya.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Hakim tingkat banding memberikan tanggapan khusus mengenai memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa I pada pokoknya bahwa Terdakwa I selaku Direktur CV Antakana tidak pernah melakukan tender atas penawaran serta menanda tangani kontrak serta dokumen yang berhubungan pekerjaan, walaupun diadakan kontrak tersebut ada tanda



tangan Terdakwa I dalam pembangunan sarana air bersih di Kab. Kepahiang dihubungkan dengan putusan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam unsur ad. 3, menyalah gunakan kewenangan kesempatan ..... dst, dari halaman 161 sampai dengan 166, pada halaman 165 alinea ke empat menimbang bahwa Terdakwa I Joko Surya Andalas didepan persidangan mengaku pernah menandatangani kontrak sebagaimana keterangan saksi Herizal Yonsen ... dst, sehingga tidaklah mungkin Terdakwa I Joko Surya Andalas tidak tahu tahap pelaksanaan pekerjaan tersebut dilapangan, walaupun pelaksanaanya ditangani oleh Wakil Direktur yaitu Terdakwa II Ridwan Marzuki, pertimbangan selebihnya tentang penyertaan Terdakwa sebagaimana dalam putusan Hakim tingkat pertama merupakan yang diambil alih tentang pertimbangan Hakim tingkat banding, karenanya memori banding tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan terkecuali permohonan Terdakwa untuk dibebaskan akan dipertimbangkan lebih lanjut didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan Hakim tingkat pertama terlalu ringan terhadap Terdakwa I dan II, karenanya putusan tersebut sangat bertentangan dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, agar dijatuhkan pidana pada para Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan Kamis tanggal 03 Juni 2010, atas memori banding Jaksa Penuntut Umum ini Hakim tingkat banding berpendapat putusan yang akan diberikan didalam perkara ini melalui dimensi pendekatan hukum (Yuridis), yang apa bila terbukti pendekatan hukum nantinya akan dijatuhkan putusan yang adil (Filosofis) dengan memperhatikan Sosiologis (rasa keadilan masyarakat), namun sebaliknya apa bila pendekatan Yuridis tidak terbukti, maka hukumnya Terdakwa harus dibebaskan (Vrijpraak), terutama keadilan itu akan dirasakan Terdakwa dan keluarganya dan juga harus diterima oleh masyarakat, karena itulah "Keadilan", untuk lebih lanjut apakah terbukti atau tidak, lebih lanjut pertimbangan berikutnya, sehingga rasa keadilan yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetap terpenuhi sebagai pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan memori banding, juga Terdakwa I/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding demikian juga Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa karena perkara ini displit dengan perkara lain Nomor : 94/Pid.B/2009/PN.KPH yang di putus tanggal 14 Juli 2010 karena perkara ini terjadi dalam kasus/obyek yang sama, maka Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara Displit tersebut yaitu "Apakah ada kerugian Negara didalam perkara ini, karena adanya dua ahli yang melakukan audit atas proyek air bersih di Kab. Kepahiang, yang satu audit dari LPJKD yang dihitung oleh BPKP, dipihak lain audit yang dilakukan oleh Tim Independen dari UNIB, dimana peng-auditan tersebut disatu pihak LPJKD proyek air bersih tersebut ada kerugian Negara, sedangkan audit Independen menyimpulkan audit VALIT dan Negara diuntungkan, dengan rincian sebagai berikut :

- Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu,
  - Nilai perja kurang Rp. 168.522.553,21.-
  - Pajak Rp. 15.320.232,11.-
  - PPH Rp. 3.064.046,42.-
  - Jumlah Rp. 150.138.274.68.-
- Perhitungan Tim Ahli Independen dari UNIB,
  - Nilai pekerja lebih Rp. 74.850.446,68.-
  - Papan dan accesoris digudang Rp. 35.626.460,00.-
  - PPH 10% Rp. 280.323.542,68.-
  - Jumlah Keuntungan Negara Rp. 391.323.542,68.-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti putusan Hakim tingkat pertama didalam perkara ini tidak mempertimbangkan lebih jauh penilaian yang dilakukan Tim Ahli Independen UNIB dan fakta senyatanya di lapangan apabila kita hubungkan pasal 197 (1) huruf d isinya : pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar menentukan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tingkat pertama, telah mempertimbangkan pada halaman 156 alinea ke-3, Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari serta membandingkan 2 Tim hasil pemeriksaan LJKD yang dihitung BPKP dan perhitungan Tim Independen UNIB tersebut, Majelis mendapatkan gambaran dan data bahwa hasil pemeriksaan kedua Tim tersebut tidak jauh berbeda atau



hampir sama, selanjutnya Majelis menetapkan untuk mempergunakan hasil audit dari Tim BPKP sebagai penentuan kerugian Negara, selanjutnya halaman 157 alinea ke-4, Menimbang, bahwa kerugian Negara dalam perkara ini Majelis tetapkan Rp.105.765.423,68. (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen). ;

Menimbang, bahwa oleh Hakim tingkat pertama atas para Terdakwa telah dinyatakan bersalah Terdakwa I Joko Surya Andalas, Terdakwa II Ridwan Marzuki, secara syah dan meyakinkan dalam dakwaan kedua II atau dakwaan subsidair yang telah dibaca sebagai dakwaan alternatif, dakwaan kedua tersebut yaitu pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa terbukti dalam perkara ini ada 2 ( dua) pendapat Tim Audit atas Proyek tersebut, disatu pihak Tim Independen dari Universitas Bengkulu, disatu pihak Tim LPJKD Bengkulu yang dihitung oleh BPKP Propinsi Bengkulu, terjadi perbedaan perhitungan, oleh Hakim tingkat pertama karena perbedaan kedua Tim tersbut tidak jauh berbeda atau hampir sama, Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan mempergunakan hasil audit dari BPKP Propinsi Bengkulu sebagai yang menentukan kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding untuk menentukan siapa yang paling tepat digunakan untuk menentukan kerugian Negara akan melihat fakta-fakta dan kenyataan dilapangan, karena kedua-duanya juga ahli yang harus dipertimbangkan keadaan dan kenyataan Proyek tersebut

Menimbang, bahwa ahli dari Tim LPJKD, diantaranya ada sertifikasinya telah berakhir, namun perpanjangannya sedang diproses dalam perkara diselit dengan perkara ini Penasehat hukum Terdakwa keberatan, karena sertifikasi yang telah berakhir pekerjaannya harus dikesampingkan, untuk itu Hakim tingkat banding berpendapat karena mereka adalah tim seharusnya semuanya mempunyai sertifikasi yang apabila ada claim menimbulkan keraguan atas pekerjaan / pendapat





auditnya, lebih jauh hasil pekerjaannya “Diragukan”, seharusnya auditor yang memiliki sertifikasi semuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah audit tersebut masih akurat, karena Proyek telah selesai 100% tahun 2007 dengan perpanjangan Audendum sampai dengan tanggal 12 Desember 2007, ditambah pemeliharaan selama 6 (enam) bulan, sedangkan Proyek tersebut diaudit oleh LPJKD Bengkulu tanggal 04 Mei 2009, dalam arti telah berselang hampir 2 (dua) tahun disatu pihak audit yang dilakukan oleh LPJKD menimbulkan kerugian, tetapi audit yang dilakukan Independen UNIB, Negara bukan rugi malahan Negara diuntungkan ;

Menimbang, bahwa walaupun delik pidana Korupsi tersebut Delik formil dilihat apakah terpenuhinya sebagaimana dalam unsur-unsur tersebut bukan akibatnya tetapi lebih obyektifnya perkara harus dipertimbangkan dari fakta-fakta yang ada dan kenyataan dilapangan, apabila perkara ini diaudit setelah selesai serah terima, dalam arti proyek telah diserah terimakan dan telah dimanfaatkan ditambah lagi tidak ada claim dari masyarakat tentang kelemahan proyek tersebut, apakah Proyek tersebut masih tanggung jawab rekanan ;

Menimbang, bahwa Proyek ini adalah Proyek “Air Bersih” dilakukan audit seperti yang dilakukan oleh LPJKD tersebut telah berselang 2 (dua) tahun, sudah pasti ada penyusutannya, lebih jauh bisa faktor alam, faktor manusia sebagai dipertimbangkan lebih jauh lagi, misal : Pipa yang sudah rusak/atau dicuri orang, kran-kran yang hilang atau pengecatan yang tidak kelihatan lagi, yang hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa disamping sertifikasi yang telah habis tersebut dan peng-Auditan setelah serah terima Proyek berahir dan Pemeliharaan perlu dihubungkan dengan fakta dipersidangan terutama dari keterangan saksi yang pada pokoknya setelah termyn 100% dalam arti Proyek selesai 100% ditambah dengan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan Proyek tersebut telah selesai dengan baik dan air telah mengalir di 7 (tujuh) Desa, namun setelah 2 (dua) tahun berjalan dilakukan audit LPJKD sangat banyak kekurangan padahal proyek tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat dari keterangan saksi pada pokoknya



menerangkan : Saksi ke-9 Haris hutapea, bertugas sebagai Pengawas lapangan, menerangkan asesoris dipasang semua, saksi ke-7 bertugas sebagai sekretaris PHO bertugas memeriksa secara visual Proyek, ketika saksi datang kelokasi semuanya cocok dan tidak ada kekurangan, saksi ke- 14 In Surya Hadi Natha, saksi bertugas sebagai Pengawas lapangan bahwa waktu pemeriksaan asesoris sudah terpasang semua, bahwa pada waktu serah terima tidak ada complin dari masyarakat dan air telah mengalir, saksi ke-15 Dio Bagite, saksi sebagai pengawas pendamping Konsultan air telah mengalir telah dapat dinikmati masyarakat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan air tidak mengalir karena mata Airnya kecil, Proyek tersebut cepat rusak karena Pipanya dibolongin masyarkat setelah Proyek diatas selesai, di Desa Tanjung alam terdapat Pekerjaan Pengecetan tetapi ketika pemeriksaan Tim LPJKD dan Kejaksaaan karena Pengecetan sudah lama cat sudah berlumut, bahwa saksi bertugas di Tanjung Alam dan Pembangunan telah dikerjakan sesuai dengan gambar;

Menimbang, bahwa dipihak lain saksi ke-13 Baksirudin menerangkan temuan LPJKD dan Penyidik Kejaksaaan ada yang benar dan ada yang tidak benar, bahwa sewaktu Proyek selesai 100% air telah mengalir, tetapi setelah pemeriksaan di LPJKD dan Kejaksaaan turun di Desa Suro Bali air sudah tidak mengalir lagi, pada waktu saksi ikut bersama Tim LPJKD dan Kejaksaaan di Desa Kampung Bogor Desa Taba Baru dan Desa Weskust saksi menemukan kejanggalan mengenai volume yang kurang diasesoris yang tidak terpasang di semua Desa, bahwa waktu serah terima air mengalir dan waktu serah terima tidak ada masalah dan complin dari Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dijadikan fakta hukum, setelah selesai Proyek tersebut air telah mengalir asesoris telah terpasang semua, tetapi setelah diperiksa Tim LPJKD ada air yang tidak mengalir dan asesoris yang tidak terpasang di semua Desa, yang semula dicat tetapi karena waktu yang sudah cukup lama pengecetan telah kabur atau berlumut dan adanya pipa yang dipotong, demikian juga keterangan saksi ke-17 Wicak Pranoto bahwa saat pemeriksaan di Desa Weskust air mengalir karena Intake rusak dan kran-kran dihidran Umum sudah hilang dalam laporan LPJKD di Desa Weskust tidak terdapat batu beronjong, setelah dicek dalam photo dokumentasi ternyata ada batu beronjong dan tidak sesuai laporan LPJKD tesebut, karena pemasangan





Asesoris ada, Coosing jalan ada, pipa Giv tidak ada , diameter 75 tidak ada, diameter 100 tidak ada dan mor baut ada, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok, maka untuk itu Hakim banding berpendapat, hal ini terjadi karena pemeriksaan audit yang dilakukan oleh Tim LPJKD sudah terlalu lama dari waktu selesainya Proyek tersebut, yang mengakibatkan audit tersebut tidak utuh lagi karena terjadi kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga menimbulkan keraguan atas audit tersebut, disamping itu pula Proyek yang telah diserahkan dan telah dinyatakan baik atau lengkap, apakah hal itu tanggung jawab rekanan ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding berpendapat apakah dengan setelah dilakukan penyerahan 100% dan telah berakhir pula masa pemeliharaan untuk suatu kepastian, seharusnya diatur tentang pemeliharaan Proyek tersebut secara berkesinambungan, sehingga tercapai tujuan manfaat apalagi Proyek "air bersih" sangat banyak kendala atasnya seperti diterangkan diatas dicuri orang/dirusak dan faktor alam, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaganya, faktor daluarsa dalam hukum pun juga diatur dimaksudkan, untuk suatu "Kepastian" dalam pengertian tidak berarti perkara ini daluarsa, tetapi kesepakatan/kontrak yang telah ditandatangani untuk "dihormati" dan apabila kita hubungkan dengan saksi ahli Independen yaitu Mawardi, ST. MT. (halaman 137, 138, 139 putusan) bahwa laporan yang dibuat oleh ahli adalah Valid walaupun memeriksa 3 (tiga) desa termasuk sampling berbangunan dapat bertahan selama 25 tahun, bahwa ada 2 (dua) pemasangan intake ini adalah salah perencanaan, sehingga banyak pekerjaan dikerjakan diluar RAB karena kesalahan perencanaan, dihubungkan pula dengan keterangan saksi ke-18 Imron Yantoni, Tim LPJKD juga tidak memeriksa semuanya Desa, sedangkan untuk ke Desa Talang Tige tidak sampai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak sejalan dengan keterangan saksi ahli Independen Ir. Mawardi, MT. yang Peng-auditannya ditandatangani tanggal 01 Februari 2010 tentang kelebihan pekerjaan yang tidak masuk dalam RAB, oleh Hakim tingkat pertama tidak diperhitungkan dengan alasan tidak dibayarkan penggunaan jasa (sebagaimana halaman 156 alenia ke-1), Hakim banding sependapat dengan saksi ahli Independen tersebut



pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor yang tidak ada dalam RAB tetap harus dibayar karena sistem pembayarannya termasuk Unipers sehingga semua pekerjaan harus dibayar, demikian juga pemotongan PPN aturannya dihitung diluar RAB tetapi didalam Proyek ini dihitung dalam RAB sehingga merugikan Kontraktor, yang seharusnya dana PPN ada dalam mata Anggaran sendiri hal ini merupakan kesalahan Konsultan Perencanaan dan pemilik Proyek (lihat keterangan saksi Mawardi, ST.MT. halaman 132,138,139), sehingga dari pendapat ahli tersebut Negara diuntungkan, dalam hal ini Hakim tingkat banding berpendapat pekerjaan diluar RAB secara umum harus dibayar karena bagian dari proyek itu sendiri karena volumenya dan bukan penambahan item dalam arti bagian item yang sudah ada tidak dapat dikesampingkan begitu saja seperti pertimbangan diatas misal : Hakim tingkat pertama, pembersihan, bangunan intake pertama di Desa Suro Bali dan pekerja lainnya (halaman 194 alinea 2) untuk mencapai tujuan seperti fakta tersebut diatas, dipihak lain adanya kesalahan perencanaan apalagi nilai proyek secara keseluruhan 3 (Tiga) Milyar lebih dibandingkan dengan temuan LPJKD, tetapi dibandingkan dengan Tim Independen sangat jauh, tetapi tidak masalah karena keuntungan Negara yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena adanya 2 (dua) audit yang dilakukan ahli atas Proyek air bersih tersebut, sehingga Hakim tingkat banding harus menentukan yang lebih Valid karena kedua ahli tersebut sama-sama mempunyai keahlian atau pendapat, dipihak lain Tim LPJKD ada Cleim, sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 193 alinea ke-2, Hakim tingkat pertama sependapat dengan Audit yang dilakukan LPJKD, dengan pertimbangan "Tidak terdapat perbedaan yang mencolok kecuali dalam perhitungan pengadaan asesoris yang dijadikan sebagai kerugian Negara", sedangkan audit tersebut sangat jauh berbeda, namun Hakim tingkat banding melihat Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang audit Independen tersebut dan kenyataan dilapangan, padahal apa yang disampaikan oleh ahli Independen didasarkan keahlian/pendapatnya mempunyai alasan, untuk itu yang berkesimpulan sebagaimana dipertimbangkan diatas audit tersebut Valid, yang berarti mengesampingkan audit yang dilakukan oleh LPJKD dengan alasan seperti dipertimbangkan tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas dari sudut lain Hakim Tinggi mempertimbangkan pula dari Azas Ilmu Hukum yang secara teoritis masih kita pegang teguh, dalam hal terjadi perubahan Undang-undang yang menguntungkan terdakwa, dalam hal terjadi perbedaan musyawarah juga yang menguntungkan Terdakwa, ini menunjuk "Hak Terdakwa sebagai Manusia Terlindungi" dipihak lain dikenal "Adagium" apabila ada keragu-raguan untuk menghukum Terdakwa lebih baik Hakim membebaskannya dari pada menghukum orang yang tak bersalah 1 orang lebih baik membebaskan orang yang bersalah 100 orang, ini merupakan Kias karena setiap orang yang bersalah harus dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Audit yang dilakukan Audit Independen tersebut dinyatakan "VALID", karenanya kerugian Negara didalam perkara ini tidak ada, malahan keuntungan yang diperoleh karenanya Terdakwa tidak mendapatkan untung atau orang lain atau Korporasi atasnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti dalam perkara ini ada kerugian Negara dengan sendirinya Terdakwa tidak terbukti pula melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, merupakan salah satu unsur dari pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Hakim tingkat pertama mensetir dakwaan kedua primair atau dakwaan subsidair yang telah dibaca sebagai dakwaan alternatif sependapat dengan Hakim tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama subsidair dan dakwaan atau kedua primair khusus Terdakwa I tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primair, yang antara lain unsurnya "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi" ;



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu subsidair, para Terdakwa dan atau kedua primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dikarenakan perhitungan Independen dinyatakan "Valid" dan didukung kenyataan dilapangan karenanya tidak ada Kerugian Negara, maka pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair salah satu unsurnya tidak terbukti juga berlaku dalam dakwaan kesatu primair dan Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan pula dalam dakwaan kesatu primair ini yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huru b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan dalam dakwaan atau kedua khusus mengenai Terdakwa I sebagaimana pertimbangannya dalam dakwaan pertama subsidair Terdakwa I dibebaskan dengan pertimbangan tersebut diatas, sedangkan khusus untuk Terdakwa II didakwa pasal 9 jo pasal 18 (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang unsur-unsurnya antara lain "Dengan Sengaja Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi" ;

Menimbang, bahwa apakah demikian halnya, bila dihubungkan dengan penjelasan pasal 263 KUHP oleh Soesilo "Memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi baru dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari pada aslinya, adapun caranya surat itu diganti dengan yang lain, dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu" ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta disidang pada pokoknya dimana Terdakwa II selaku Wakil Direktur CV "Antakana" pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan dan Prasarana Air bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 didasarkan Surat Kontrak Kerja Nomor: 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (Seratus lima puluh) hari dari



tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 kemudian atas pelaksanaan Proyek tersebut diterbitkan Audendum dan perpanjangan waktu Audendum Nomor: 2248.C/ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 12 Nopember 2007 selama 30 (Tiga puluh) hari sampai dengan tanggal 12 Desember 2007 dengan nilai Kontrak Rp. 3.089.313.000.- (Tiga milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) untuk 7 (Tujuh) desa :

3. Lokasi Desa Weskust Kecamatan Kepahiang.
4. Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas.
5. Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas.
6. Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu.
7. Lokasi Desa sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.
8. Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan.
9. Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir.

Bahwa atas pekerjaan fisik Terdakwa II tidak melakukan/melaksanakan pekerjaan fisik sebagaimana dalam Kontrak awal dan Audendum, dimana Terdakwa II yang bertugas menjalankan Jabatan Umum secara terus menerus atau sementara waktu "Dengan Dengaja Memalsu Buku-buku atau Daftar-daftar yang Khusus Untuk Pemeriksaan Administrasi" dimana Terdakwa II sebagai Wakil Direktur CV "Atakana" seolah-olah ia bertindak dalam posisinya sebagai Direktur yang berhak sesuai dengan Tugas dan Kewajiban Direktur atau telah bertindak batas tugas pokok yaitu secara langsung mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik dan pengelolaan Keuangan setelah dilakukan pengecekan dilapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih tersebut tahun 2007 atau perhitungan MDKP Perwakilan Bengkulu mengakibatkan Kerugian Negara Rp.150.138.274.68,- ( Seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen).- ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa II Ridwan Marzuki dalam pekerjaan fisik dilapangan membuat laporan palsu, sehingga kemajuan fisik yang riil tidak sesuai dengan volume pekerjaan sehingga telah dilakukan pembayaran oleh Pengguna Anggaran, sehingga telah dilakukan pembayaran uang muka kerja 20%, pembayaran Termyn II,III dan Pembayaran Termyn IV dan V Termyn V dibayar tanggal 08 Desember 2007 dan masa pemeliharaan selama 6 (Enam) bulan, sehingga setelah





dilakukan Audit oleh LPJKD yang dihitung oleh BPKP Propinsi Bengkulu ditentukan volume pekerjaan kurang, yang mengakibatkan Kerugian Negara Rp.150.138.274.68,- (Seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen).- yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama menarik kesimpulan malalui pertimbangannya sebesar Rp.105.765.423.68.- (Seratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen).- ;

Menimbang, bahwa apabila kita hubungkan dengan putusan Hakim tingkat pertama halaman 181 alinea ke-6 sampai dengan halaman 182, pada pokoknya Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Fakta-fakta yang dibuat tahun 2007 saat Proyek Pengadaan Sarana Prasarana Air bersih itu berlangsung dibenarkan oleh saksi keterangan item-item pekerjaan yang memang nyata-nyata ada namun tidak dihitung oleh Tim Ahli LPJKD misalnya pasangan batu beronjong tidak dihitung namun ada pekerjaan, pengecatan ada namun dinilai tidak ada, dihitung kerugian Negara dan saksi-saksi yang dihadirkan didepan sidang Tim PHO, pada pokoknya serah terima pekerjaan tahun 2007 Air mengalir 7 Desa dan hal itu diperkuat surat Pernyataan 7 (Tujuh) Kepala Desa, pada pokoknya Air mengalir dan tidak ada masalah atas Proyek tersebut, yang oleh Hakim tingkat pertama menyimpulkan didalam pertimbanmgannya alinea berikutnya halaman 182 alinea ke-1, fakta hukum tersebut diatas hanya memperingan penjatuhan pidana, Majelis pula berpendapat Proyek tersebut secara Visual telah sesuai dengan keinginan orang banyak...dst ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan oleh Terdakwa II telah sesuai dengan Prosedur atau Administrasi yang benar telah dilakukan pembayaran sesuai dengan kemajuan tahapan-tahapan Termyn tersebut diatas dinyatakan dan kenyataan dilapangan Proyek telah berhasil dimana air telah mengalir dengan baik, apabila kita hubungkan dengan saksi ahli Independen dari UNIB, Proyek tersebut dapat bertahan sampai 25 tahun, sebagai Hakim tingkat pertama menilai dalam waktu beberapa tahun telah mengalami kerusakan, hal itu dapat dimengerti Hakim tin gkat banding berpendapat proyek air bersih yang berada di Desa yang tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, terjadinya pemotongan pipa, pencurian kran-kran, pasti tidak berfungsinya proyek tersebut



sebagaimana mestinya karena sebagaimana pertimbangan hakim banding tersebut diatas diperlukan pemeliharaan yang berkesinambungan atau lebih tepat adanya petugas pengamanan atau penjagaan atas Proyek tersebut apalagi "Proyek Air Bersih di Desa" disekitarnya tempat orang lalu-lalang baik kesawah atau ke kebun dapat dipastikan apabila tidak diawasi penyusutannya sangat drastis lebih jauh rusak atau tidak berfungsi sama sekali ;

Menimbang, bahwa dipihak lain Hakim tingkat pertama juga tidak objektif mempertimbangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh LPJKD tersebut diatas, beberapa item pekerjaan nyata-nyata ada namun tidak dihitung dan dihitung kerugian Negara, Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian yang nyata-nyata item-item pekerjaan tetapi dinyatakan kerugian Negara adalah salah sehingga ini pun dapat dijadikan melemahkan Audit yang dilakukan LPJKD tersebut, dengan sebaliknya memperkuat Audit yang dilakukan oleh Tim Independen UNIB bukan kerugian Negara yang diperoleh malah keuntungan bagi Negara yang didapatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena lebih dinyakini Audit yang dilakukan Tim Independen, dimana keuntungan yang diperoleh, Konsekwensinya laporan-laporan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah benar, sehingga tidak ditemukan "Pemalsuan surat-surat" Administrasi dalam pelaksanaan Proyek Air bersih untuk daerah Kabupaten Kepahyang 2007, karenanya Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga kedudukan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 164 sampai dengan 167 pada pokoknya Terdakwa I Joko Surya Andalas pernah menandatangani Kontrak Pengakuan didepan sidang, bahwa Terdakwa I tahu tentang Proyek tersebut namun tidak aktif, sehingga atasnya Terdakwa I dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana, dan perbuatan Terdakwa II hemat Hakim tingkat pertama dimaknai sebagai proses Administrasi, karenanya tidak ada pemalsuan atasnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan atau Kedua khusus Terdakwa II pasal 9 jo pasal 18 (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain unsurnya "Dengan Sengaja Memalsu Buku-buku atau Daftar-daftar yang Khusus Pemeriksaan Administrasi" ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsurnya tidak terbukti, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, oleh karena Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka atas Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tentang alasan-alasan Memori bandingnya tidak beralasan, namun sepanjang permohonan hak dibebaskan sebagaimana pertimbangan diatas, sedangkan Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak beralasan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena baik dakwaan pertama maupun atas dakwaan kedua tidak terbukti, maka para Terdakwa dibebaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dibebaskan sudah selayaknya memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana didalam dictum putusan nantinya ;

Mengingat, Pasal 2 (1), pasal 3, pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 93/Pid.B/2009/PN.KPH. tanggal 14 Juli 2010 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa I JOKO SURYA ANDALAS. II. RIDWAN MARZUKI Bin AHMAD MARZUKI. Tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair juga terhadap dakwaan atau Ke-dua khusus Terdakwa II RIDWAN MARZUKI Bin AHMAD MARZUKI ;
2. Membebaskan Terdakwa I JOKO SURYA ANDALAS, Terdakwa II. MARZUKI Bin AHMAD MARZUKI oleh karena itu dari dakwaan Ke-satu maupun Ke-dua tersebut ;
3. Memulihkan Hak para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabat Mereka ;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :
  1. 1 Unit Kerja Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang di lingkungan Pemkab Kepahiang TA. 2007;
  2. SK Kepala Dinas PU No. 800/03.d Tahun 2007 Tentang Revisi SK No. 800/03 Tahun 2007 Penunjukan PPTK SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007;
  3. SK PPTK No. 01 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
  4. SK PPTK No. 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang Susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
  5. SK PPTK No. 801/03/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas yang langsung membantu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang No. 800/01/Tahun 2007 tentang Penetapan Panitia



Pelelangan Umum, Pemilihan dan Penunjukan Langsung Jasa  
Pemborongan Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Kab. Kepahiang  
TA 2007 ;

7. Surat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dicky Iswandi, ST selaku Pembantu PPTK,
8. Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Imron Yantodi selaku Pengawas Lapangan di desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
9. Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Wicak Pranoto,ST selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
10. Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Suryadi selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
11. Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama In Surya Hadinata selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
12. Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dio Bagite selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam.
13. Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Surono** selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor ;
14. Surat Penugasan Nomor : 620/4.b/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Koeswoyo** selaku staf administrasi;
15. Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Rahmat Eka Wijaya, ST.,** selaku Bendahara Pengeluaran ;
16. Dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2007 ;
17. Data Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus TA 2007 Bidang Cipta Karya ;
18. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ;
19. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih



pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;

20. Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007;

21. Amandemen Kontrak No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 11 Oktober 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007;

22. Addendum Perpanjangan Waktu No. 248.c/ADDP/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007;

23. Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (Kontrak Perencanaan) No. 54.d/CK/AB/DPU/KPH/2007 tanggal 08 Maret 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Aneka Cipta Consultant ;

24. Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;

25. Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 196.f/KPGKBU/DPU/KPH/07 tanggal 12 Juni 2007 antara Kadis PU Kab. Kepahiang selaku Pengguna Anggaran dengan PT Jasa Rekacipta Optima ;

26. Gambar (site plan asbuild drawing) pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;

27. Berita Acara Monitoring Fisik No. 700/397/ITKAB-KPH/2007 tanggal 15 Desember 2007 ;

28. Surat Pernyataan Kepala Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang tentang pernyataan kran sudah terpasang dan air telah mengalir ;



29. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 363 Tahun 2007 Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
30. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 871 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-1 (10%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
31. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 872 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-2 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
32. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 987 Tahun 2007 tanggal 03 Oktober 2007 Pembayaran Termyn ke-3 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
33. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1558 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-4 (20%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
34. Laporan Kegiatan fisik dan keuangan infrastruktur pedesaan prasarana air bersih DAK NON DR Kab. Kepahiang Tahun 2007 ;
35. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1557 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termin ke-5 (10%) Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
36. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 988 Tahun 2007 tanggal 01 Oktober 2007 Pembayaran Termyn 100% Perencanaan teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
37. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
38. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh CV Atakana ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





39. Laporan Pengawasan Bulan ke-I (satu) minggu ke-I, II, III dan IV periode 21 Juni s/d 21 Juli 2007 No. 001/LAP/JRO/BKL/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 ;
40. Laporan Pengawasan Bulan ke-II (dua) minggu ke-V, VI, VII dan VIII periode 22 Juli s/d 18 Agustus 2007 No. 002/LAP/JRO/BKL/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
41. Laporan Pengawasan Bulan ke-III (tiga) minggu ke-IX, X, XI dan XII periode 19 Agustus s/d 15 September 2007 No. 003/LAP/JRO/BKL/IX/2007 tanggal 15 September 2007 ;
42. Laporan Pengawasan Bulan ke-IV (empat) minggu ke-XIII, XIV, XV dan XVI periode 16 September s/d 13 Oktober 2007 No. 004/LAP/JRO/BKL/X/2007 tanggal 13 Oktober 2007 ;
43. Laporan Pengawasan Bulan ke-V (lima) minggu ke-XVII, XVIII, XIX dan XX periode 14 Oktober s/d 10 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 10 November 2007 ;
44. Laporan Pengawasan Bulan ke-VI (enam) minggu ke-XXI dan XXII periode 11 November s/d 24 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 24 November 2007 ;
45. Surat Keputusan Bupati Kepahiang No : SK.821.13-0444 tanggal 25 Maret 2006 tentang pengangkatan PNS An. Dodi Wiyasa Putra, ST. ;
46. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.d/DPU.KPH/2007 tgl Juni 2007 tentang pembentukan panitia peneliti kontrak (addendum/amandemen) pada Dinas PU Kab. Kepahiang ;
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang Nomor: 800/181.c/DPU.KPH/2007 tgl. 02 Juni 2007 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang bahwa mengenai barang-barang bukti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain yaitu perkara No. 94/Pid.B/2009/PN.KPH., atas nama maka barang-barang bukti tersebut digunakan dalam perkara No. 94/Pid.B/2009/PN.KPH atas nama Terdakwa Dodi Wiyasa Putra.;



48. Bukti specimen tanda tangan Terdakwa I Joko Surya Andalas yang dibuat di depan di persidangan dan bukti surat-surat lain yang berisikan tanda tangan asli Terdakwa I Joko Surya Andalas ;
49. Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu berupa : Laporan independent check fisik pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang dibuat oleh Tim Independent Universitas Bengkulu, bahwa terhadap barang bukti tersebut (Nomor : 48-49) tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **SENIN**, tanggal **14 Maret 2011**, oleh kami **Hj. PARTINIA ALAMSJAH,SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE.SH. MM.MH.** dan **H. SUNARYO WIRYO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 12/Pen.Pid/2011/PT.BKL. tanggal 11 Februari 2011 tentang penunjukan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **SELASA**, tanggal **05 APRIL 2011** Oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **FATMAWATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

H. A.N. DALIMUNTHE,SH.MM.MH.

Hj. PARTINIA ALAMSJAH,SH.

D.T.O.

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

FATMAWATI,SH.





Disalin untuk kepentingan dinas.  
Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi Bengkulu,

**D J A R W O K O, S H**  
NIP.19570605 197903 1004.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)